

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH PATUMBAK
(STUDI KASUS DI POLSEK PATUMBAK)**

SKRIPSI

**OLEH:
FRANSISCO LUMBAN BATU
NPM : 14.840.0101**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH PATUMBAK
(STUDI KASUS DI POLSEK PATUMBAK)**

SKRIPSI

OLEH:
FRANSISCO LUMBAN BATU
NPM : 14.840.0101

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana
Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak (Studi
Kasus Di Polsek Patumbak)
Nama : FRANCISCO LUMBAN BATU
NPM : 14.840.0101
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Muazzul, SH, M.Hum

DEKAN

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus: 04 Oktober 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Agustus 2018



FRANSISCO LUMBAN BATU

NPM: 14.840.0101

ABSTRAK
PERANAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH PATUMBAK
(Studi Kasus Di Polsek Patumbak)

OLEH:
FRANSISCO LUMBAN BATU
NPM: 14.840.0101

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Patumbak, apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Patumbak dan apakah hambatan Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Polsek Patumbak.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Patumbak. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Patumbak dan untuk mengetahui hambatan-hambatan kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Patumbak.

Metode penelitian adalah dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis yaitu buku-buku tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penulis langsung melakukan studi Polsek Patumbak untuk melakukan wawancara dengan pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut.

Peranan Kepolisian Polsek Patumbak dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, sesuai dengan tugas dan wewenang dari kepolisian, melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penangkapan terhadap para pelaku dan memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polsek Patumbak adalah karena faktor ekonomi, faktor pergaulan dan obata-obatan terlarang, faktor pendidikan dan juga kurangnya pembinaan. Hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikarenakan kurangnya jumlah personil kepolisian yang tugas dilapangan pada wilayah Polsek Patumbak, Kemampuan Polri dalam menangani kasus masih kurang, Kurangnya alat yang dibutuhkan anggota Polri dalam menangani kasus, dan Luasnya wilayah Polsek Patumbak.

Kata kunci: Peranan Polisi, Pencurian dengan Kekerasan dan Polsek Patumbak

ABSTRACT
POLICE ROLE IN PREVENTING CRIMINAL MEASURES WITH
VIOLENCE IN THE PATUMBAK AREA
(Case Study In Patumbak Police)

BY:
FRANSISCO LUMBAN BATU
NPM: 14.840.0101

Violent theft is one of the sicknesses of society that is united with evil, which in the historical process of generations of evil turns out to be a crime that harms and tortures others. The problem in this research is how the role of police against criminal act of theft with violence in Patumbak police, what are the factors causing the crime of theft with violence in Patumbak Police and what is the obstacle of Police in handling criminal act of theft with violence in Patumbak Police Region.

The purpose of this research is to know the role of police against criminal act of theft with violence in Patumbak Police. To know the factors causing the crime of theft with violence in Patumbak Police and to know the obstacles of police in handling criminal acts of theft with violence in Patumbak Police.

The research method is by library research (Library Research). This method by conducting research on various sources of written reading of books on law, legal magazines, journals of law and also materials and lectures on the rules of theft criminal acts with violence. Field research (Field Research) is the author directly conduct study Polsek Patumbak to conduct interviews with the police in combating criminal theft with violence that occurred in the region.

The role of Patumbak Police Force Police in a criminal act of theft with violence as regulated in Article 365 of the Criminal Code, in accordance with the duties and authorities of the police, conducts investigations and investigations and arrests of perpetrators and processes in accordance with applicable law. Factors causing criminal acts of theft with violence in Patumbak Police area are due to economic factors, social and drug related factors, educational factors and also lack of coaching. Obstacles in the effort to overcome the crime of theft with violence due to the lack of police personnel on duty in the field of Police Sector Patumbak, the ability of Police in handling cases is still lacking, Lack of tools needed by Polri members in handling cases, and the extent of Patumbak Police Sector.

Keywords: The Role of Police, Theft with Violence and Patumbak Police

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada **Ibunda Erna Simangunsong** tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan **Ayahanda Parlindungan Lumban Batu** sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
5. Bapak Muazzul, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
6. Ibu Beby Suryani Fitri, SH, MH, selaku sekretaris seminar outline Penulis,
7. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
8. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum selaku Dosen Wali Stambuk 2014 Pagi,
9. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Stambuk 2014 Pagi.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, Agustus 2018
Penulis,

FRANSISCO LUMBAN BATU

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Perumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.5.1. Tujuan Penelitian	11
1.5.2. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Tentang Kepolisian	13
2.1.1 Pengertian Kepolisian	13
2.1.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian	15
2.2 Tinjauan Tindak Pidana Pencurian dan Kekerasan	26
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian	26
2.2.2 Pengertian Kekerasan	27
2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	29
2.2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	33
2.3 Kerangka Pemikiran.....	37
2.4 Hipotesis.....	38

BAB III	METODE PENELITIAN.....	40
3.1	Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	40
3.1.1	Jenis Penelitian	40
3.1.2	Sifat Penelitian.....	41
3.1.3	Lokasi Penelitian	41
3.1.4	Waktu Penelitian	41
3.2	Teknik Pengumpulan Data	42
3.3	Analisis Data	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1	Hasil Penelitian	44
4.1.1	Gambaran Umum Wilayah Polrestabes Medan dan Polsek Patumbak.....	44
4.1.2	Peranan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Polsek Patumbak	49
4.1.3	Langkah-Langkah Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Pihak Polsek Patumbak Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	80
4.2	Hasil Pembahasan	90
4.2.1	Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polsek Patumbak	90
4.2.2	Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	96

4.2.3. Hambatan-Hambatan Kepolisian Dalam Menangani
Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Polsek

	Patumbak	98
BAB V	PENUTUP.....	104
5.1	Simpulan.....	104
5.2	Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara hukum Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.

Secara teoritis pengertian mengenai kepolisian tidak di temukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat di lakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang undangan".

Dari kutipan atas bunyi Pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang di tentukan oleh perundang undangan. Di dalam perundang undangan yang lama yaitu undang undang Nomor 13 Tahun 1961 di tegaskan bahwa kepolisian negara adalah alat negara penegak hukum. Tugas ini pun kemudian di tegaskan lgi dalam Pasal 30 (4) a Undang Undang Nomor 20 Tahun 1982 yaitu Undang Undang pertahanan keamanan Negara, singkat Undang undang Hankam. Sebelum berlakunya Undang Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang mencabut Undang Undang No 28 Tahun 1997 maka kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, di mana di dalam nya kepolisian merupakan bagian dari

¹C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1986.hlm.346

Angkatan laut, Angkatan darat serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan bersenjata Republik Indonesia kembali pada asal mulanya yaitu Tentara nasional Indonesia dan keberadaan kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

Telah di kenal oleh masyarakat terlebih di kalangan kepolisian bahwa tugas kepolisian tertuang di dalam undang undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia dan di dalam undang undang pertahanan dan keamanan. untuk kepentingan pembahasan, ada baik nya di ungkapkan kembali pokok pokok tugas kepolisian yang terdapat di dalam pertahanan dan keamanan. Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang di bentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah di berikan arti yang bersifat ilmiah dan di tentukan dengan jelas untuk dapat memisah dengan istilah yang di pakai sehari hari dalam kehidupan masyarakat.²

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya di rumuskan dalam peraturan perundang undang undangan pidana tentang perbuatan perbuatan yang di larang dan di sertai dengan sanksi. Alam rumusan tersebut di tentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan yang tidak di larang. Perbuatan pidana menunjukkan kepada sifat perbuatan nya saja, yaitu dapat di larang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.³

²Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta. 2015, hlm.5

³ *Ibid*, hlm.10

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: *met het oogmerk om het zich wederrechelijk toe te eigenen*. “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.
- b. Unsur objektif :
 1. *Hij* atau barang siapa
 2. *Wegnemen* atau mengambil
 3. *Eenig goed* atau sesuatu benda
 4. *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.⁴

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.⁵

Maka sudah jelas pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

⁴ C.S.T Kansil *Op Cit.* hlm.70

⁵ Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,2005 hlm.106

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Simons mengatakan : “*Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*”. Yang artinya: “Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”.

Pencurian dengan kekerasan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan dikarenakan ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu.⁶

Bentuk klasik perbuatan pidana pencurian biasanya sering dilakukan pada waktu malam hari dan pelaku dari perbuatan pidana tersebut biasanya dilakukan oleh satu orang. Tujuan dari perbuatan pidana dalam melakukan aksinya, yaitu mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimilikinya secara melawan hukum, tidak diketahui orang lain dan tidak tertangkap tangan.⁷

Pelaku perbuatan pidana pencurian sudah profesional sifatnya dalam hal melakukan perbuatan pidana itu. Dalam melakukan aksinya, pelaku perbuatan pidana tersebut sudah melakukan perencanaan dengan sangat matang dan apabila didalam beraksi tersebut si korban

⁶ C.S.T.Kansil, *Lo Cit*, hlm..70

⁷ P.A.F.Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 2000. hlm.57

melakukan perlawanan, pelaku pencurian tersebut tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan kata lain, para penjahat didalam melakukan aksinya dinilai semakin brutal dan tidak berprikemanusiaan.

Ditinjau dari segi jumlah pelaku dari perbuatan pidana pencurian itu sudah terorganisir dengan rapinya, terbukti dari pelaku dari kasus perbuatan pidana tersebut lebih dari satu orang. Baik kedudukan mereka sebagai pelaku utama, sebagai penadah dari hasil pencurian, maupun sebagai pelaku yang membantu terlaksananya perbuatan pidana pencurian tersebut.

Pada dasarnya rumusan bentuk perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan itu dijumpai di dalam Pasal 365 KUHPidana. Pasal tersebut menegaskan bahwa : Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.⁸

Perbuatan pidana dalam hal ini merupakan bagian dari delik dikarenakan perbuatan pidana merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka perbuatan pidana tersebut digolongkan sebagai delik tindak pidana dimana terdapat unsur-unsur pidana yaitu melanggar hak orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lajim dan banyak terjadi dinegara-negara berkembang. Selanjutnya

⁸Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.hlm.43

dikatakan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan beserta isi- isinya merupakan sifat tindak pidana yang menyertai pembangunan.⁹

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan banyak terjadi di kota-kota besar di Negara Republik Indonesia , salah satunya Kota Medan, dan khususnya di Wilayah Hukum Polsek Patumbak, semakin bertambah padat dan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara otomatis akan timbul problema yang kompleks dalam kaitannya dengan pencurian dengan kekerasan yang sering menelan korban jiwa dan harta benda.

Pencurian dengan kekerasan merupakan peristiwa yang tidak diharapkan dan merupakan kejahatan yang paling banyak mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dan ditambah letak wilayah hukum Polsek Patumbak yang merupakan wilayah perbatasan atau pinggiran kota dengan penduduk rata – rata kelas ekonominya menengah kebawah ,mengakibatkan angka kejahatan yang sangat tinggi.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi di wilayah hukum Polsek Patumbak, selain wilayah yang merupakan pinggiran kota, di wilayah hukum Polsek Patumbak terdapat banyak terminal – terminal bus yang dimana kita tau keberadaannya sedikit banyak berpengaruh terhadap banyaknya kejahatan disekitarnya, contohnya banyaknya penumpang dari daerah yang sering sekali menjadi sasaran kejahatan oleh pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah karena semakin maraknya juga tindak pidana penadahan. Sehingga para pelaku tindak pidana

⁹Soerjono Soekanto, HartoNo dan Chalimah Sutanto, *Penganggulangan Pencurian Dengan Kekerasan Suatu Tinjauan Kriminologi* . Penerbit Aksara. Jakarta. 2008. hlm 20

pencurian dengan kekerasan sangat mudah dan tidak merasa kesulitan dalam memasarkan hasil curiannya.

Kasus-kasus pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi sangat beragam baik itu menggunakan senjata api, maupun senjata tajam. Pola dan corak tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga menunjukkan segi kuantitas dan kualitas, yang sering terjadi baik di jalan raya, pada rumah-rumah masyarakat, bank, minimarket dan tempat-tempat lainnya dengan modus operasi yang berbeda-beda.

Patut di akui bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan jatuhnya korban benda dan jiwa manusia. Oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidaklah dapat di pandang sebagai suatu hal yang dapat berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian yang sangat kompleks, termasuk kompleksitas dari akibat yang di timbulkannya.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berakibat buruk terhadap masyarakat, misalnya mengganggu ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat serta dapat pula menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian materil. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, demikian kompleksnya akibat yang di timbulkan oleh kejahatan dengan kekerasan, hampir di pastikan aparat penegak hukum terutama polisi mengalami kesulitan dalam mengungkap fakta nya oleh karena itu boleh di tumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat itu sendiri.

Menyikapi fakta tersebut maka kejahatan dengan kekerasan tidak mungkin di hilangkan secara keseluruhan, termasuk di dalam nya pencurian dengan kekerasan. Hanya dalam upaya lintas sektoral, berkesinambungan dan terpadu pasti dapat diatasi, paling tidak kuantitas dan kualitas nya dapat di kurangi.

Pihak instansi kepolisian harus lebih ekstra berkerja keras dengan upaya Strategis di tambah dengan kolaborasi dengan masyarakat sebagai upaya untuk perlindungan bagi

masyarakat sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam lingkup masyarakat.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Polsek Patumbak (Studi Kasus Polsek Patumbak)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah dalam pembahasan yang ada di dalam skripsi ini, dapat diidentifikasi beberapa masalah:

1. Akibat Hukum dalam Peranan Kepolisian Terhadap Pencurian dengan Kekerasan di Polsek Patumbak.
2. Peranan Kepolisian Terhadap Pencurian dengan Kekerasan di Polsek Patumbak.
3. Tanggung Jawab Kepolisian Terhadap Pencurian dengan Kekerasan di Polsek Patumbak.
4. Faktor-Faktor yang menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.
5. Upaya hukum pada Peranan Kepolisian dalam Pencurian dengan Kekerasan di Polsek Patumbak.
6. Hambatan-Hambatan kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah polsek patumbak.

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini yang bertujuan agar tidak terjadinya perluasan permasalahan yang akan di bahas yaitu:

1. Penelitian ini dilaksanakan pada Polsek Patumbak terhadap Akibat Hukum Apabila terjadi Pencurian yang dilakukan dengan Kekerasan.
2. Penelitian ini terhadap Peranan Kepolisian Polsek Patumbak terhadap Korban Pencurian dengan Kekerasan.
3. Penelitian ini hanya terbatas pada Polsek Patumbak pada Tanggung Jawab Kepolisian terhadap Pencurian dengan Kekerasan.
4. Penelitian ini terhadap Faktor- faktor penyebab terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
5. Penelitian ini dilakukan bagaimana Hambatan-Hambatan yang terjadi pada Kepolisian terhadap Korban Pencurian dengan Kekerasan di Polsek Patumbak.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Patumbak?
2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Patumbak?
3. Apakah yang menjadi hambatan Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Polsek Patumbak?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat dari penelitian sesuai dengan pokok permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, sama halnya dengan tujuan penulisan skripsi ini juga mempunyai tujuan dan manfaat

yang ingin dicapai didalam pembahasan. Adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah:

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang dibahas adalah:

1. Untuk mengetahui peranan kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Patumbak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Patumbak.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Patumbak.

1.5.2. Manfaat Penelitian:

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang di lakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan penulis mengetahui faktor dan penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta mengetahui peranan kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polsek Patumbak.
2. Secara praktis, untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis dan masukan-masukan yang bermanfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan hukum yang ada di indonesia dalam mengembangi peranan kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polsek Patumbak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Tinjauan Kepolisian

1.1.1. Pengertian Kepolisian

Menurut Soerjono Soekanto mengenai pengertian penegak hukum adalah: “Pihak - pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum”. Sehingga disini pengertian penegak hukum itu dapat dibagi menjadi yaitu:¹

- a. Penegak hukum sebagai *Law enforcement* adalah penegak hukum berupa perorangan atau individu yang berusaha untuk menegakkan peraturan.
- b. Penegak hukum sebagai *peace maintenance* adalah penegak hukum tidak berupa individu tapi suatu instansi yang berusaha untuk menegakkan peraturan dengan tujuan kedamaian, sehingga dalam menegakkan peraturan mereka tidak hanya berpedoman kepada peraturan saja tetapi mereka juga harus mempertimbangkan suasana ketertiban umum di dalam masyarakat.

Aparat penegak hukum pada penerapan hukum agar benar-benar memikirkan dengan cermat penjatuhan hukuman sehingga dirasakan masyarakat hukuman tersebut telah setimpal dengan kesalahan pelaku.

Penyelesaian perkara dengan cepat dan tepat sangat membantu penegakan ketertiban/ketentraman masyarakat serta terciptanya kepastian hukum. Aparat penegak hukum terdiri atas anggota kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Polisi merupakan aparatur negara yang bertugas mewakili negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Polisi dan masyarakat adalah dua subjek sekaligus objek yang tak mungkin terpisahkan. Polisi lahir karena adanya masyarakat, masyarakat membutuhkan kehadiran polisi, guna menjaga ketertiban, keamanan, dan keteraturan masyarakat itu sendiri.

¹ Soerjono Soekanto *Op Cit* hlm. 13

Demikianlah teori lahirnya polisi (*politea*, Yunani kuno) sampai pada lahirnya teori kepolisian modern dewasa ini.

Pengertian Polisi dalam sepanjang sejarah arti dari polisi mempunyai tafsiran yang berbeda-beda, polisi yang sekarang dengan yang awal di temukan istilah sangat berbeda. Pertama kali polisi di temukan dari perkataan Yunani, "*politea*", yang berarti semua usaha dan kegiatan pemerintah negara kota termasuk urusan-urusan keagamaan.²

Di negara Belanda pada zaman dahulu istilah Polisi dikenal melalui konsep Catur Praja dan Van Vollenhoven yang membagi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu:³

- a. Bestuur (Pemerintah).
- b. *Politie* (Polisi).
- c. *Rechtspraak* (Peradilan).
- d. *Regeling* (Peraturan).

Dengan demikian *Politie* dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari Bestuur dan merupakan bagian dari pemerintah tersendiri.⁴ Pada pengertian ini Polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.

Ada beberapa ahli juga memberikan definisinya tentang Kepolisian, misalnya Eko Budiharjo polisi adalah "tokoh dalam masyarakat yang harus tetap menggambarkan sebagaimana diharapkan masyarakat tentang dirinya". Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam tugasnya, gambaran polisi adalah seorang yang jujur, berintegritas, rajin, loyal dan semua kualitas yang diharapkan ditemukan dalam warga negara teladan.⁵

Menurut pakar sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo: "Kepolisian adalah profesi unik, sehingga untuk merumuskan secara tuntas adalah pekerjaan yang tidak mudah. Ia merupakan

² Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, PT. BINA AKSARA, Jakarta, 2007, hlm 34

³ *Ibid* hlm. 38

⁴ *Ibid* hlm. 52

⁵ Eko Budiharjo, *Reformasi Kepolisian*, CV. Sahabat, Semarang. 2008, hlm. 31

perpaduan antara kekuatan dan pelayanan, padahal keduanya merupakan kategori yang berdiri sendiri dan sering bersebrangan. Ia juga perpaduan antara kekerasan dan kelembutan”.⁶

Charles Reith dalam bukunya *The Blind Eye of History* mengemukakan Pengertian Polisi dalam bahasa Inggris: "*Police Indonesia The English Language Came to Mean of planning for improving ordering communal existence*", yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat.

Menurut Sadjijono polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa: “Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara,

Istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum, pengayom, pelayanan masyarakat.⁷

1.1.2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

1) Tugas Kepolisian

Tugas yang dijalankan oleh aparat Kepolisian merupakan tugas yang cukup berat dan terkadang tugas-tugas tersebut dilaksanakan secara individu serta Polisi dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara pribadi dalam menghadapi situasi yang nyata. Di dalam pengambilan suatu keputusan tersebut, Polisi dituntut untuk mengambil suatu keputusan yang matang dan selalu memperhatikan hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali tersangka.

⁶ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta. 2010, hlm. 101

⁷ Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta : 2010, hlm.56

Kepolisian mempunyai tugas-tugas umum sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. tugas pokok Kepolisian, sebagai berikut :⁸

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas bagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas sebagai berikut;⁹

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, antara lain:¹⁰

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

⁸ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

⁹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

¹⁰ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpa barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, maka diberbagai Undang-undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undang-undang itu juga telah memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengaturnya tersebut antara lain;¹¹

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- f. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

¹¹ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut,¹²

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut;
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
 - e. Menghormati hak azasi manusia.

2) Fungsi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,

¹² Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Fungsi Kepolisian dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Selaku alat negara penegak hukum berkewajiban memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :
 1. Melaksanakan penindakan/represif terhadap setiap pelanggaran hukum.
 2. Menjaga tegaknya hukum, yaitu agar tidak terjadi pelanggaran hukum.
 3. Memberikan bimbingan kepada masyarakat agar terwujud kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.
- b. Melindungi dan mengayomi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :
 1. Melindungi masyarakat, pribadi maupun harta bendanya dengan melakukan patroli, penjagaan dan pengawalan.
 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian.
 3. Mengayomi masyarakat agar mampu mengamankan diri dan harta bendanya antara lain melalui upaya-upaya sistem keamanan swakarsa.
- c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :
 1. Memberi penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat bagi kelancaran jalannya pembangunan nasional.

2. Penerangan dan penyuluhan tentang sistem keamanan swakarsa.
3. Kegiatan lain yang bersifat mendorong masyarakat guna terciptanya keamanan.

Menurut M. Faal, untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, aparat kepolisian memiliki 2 fungsi utama yaitu:¹³

1. Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa aparat kepolisian itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketahanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
2. Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa aparat kepolisian itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman.

Dari serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapat perhatian ialah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, Polisi masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem.

Di dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Posisi awal ini menempatkan polisi pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai penyidik polisi harus melakukan penangkapan (bila perlu), penahanan, yang berarti polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan.¹⁴

Rusli Muhammad menyebut tugas kepolisian sebagai “multi fungsi”, yaitu tidak sebagai polisi saja tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus. Polisi dalam menangani sebuah kasus harus mampu menentukan apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana,

¹³ M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*.: Pradnya Paramita. Jakarta. 2009, hlm. 43

¹⁴ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.*, UI Press, Yogyakarta: 2011, hlm.14

siapa pelakunya, bagaimana melakukan penangkapan terhadap tersangkanya. Setelah itu polisi harus mampu menentukan peraturan ataupun Undang-undang apa yang dilanggar oleh tersangka untuk dituntut pertanggungjawaban dari tersangka tersebut.¹⁵ Dalam sistem peradilan pidana, Polisi memiliki fungsi sebagai penyelidik dan sebagai penyidik tindak pidana.

3) Wewenang Kepolisian

Polisi merupakan alat negara yang menjalankan peran dan fungsinya dalam rangka penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan perannya itu, Polisi harus melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun peran Polisi itu diatur di dalam KUHAP dan UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai alat negara yang menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum, di bidang peradilan, Polisi berperan dalam mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara pidana menurut ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHAP dan peraturan negara lainnya.

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah:

“Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Yang dimaksud dengan Penyelidik disini menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah:

“Pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Penyelidik dalam suatu perkara sebagaimana diatur dalam KUHAP, Polisi berwenang untuk: ¹⁶

¹⁵ *Ibid* hlm. 20

¹⁶ Pasal 5 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian, pada KUHAP diatur bahwa atas perintah penyidik, sebagai penyidik, Polisi dapat melakukan tindakan berupa:¹⁷

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Istilah penyidikan yang sinonim dengan istilah pengusutan, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*opsporing*" atau dalam bahasa Inggris disebut dengan "*investigation*".¹⁸

Secara konkret, tindakan penyidikan merupakan tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan mengenai:¹⁹

1. Tindak pidana yang telah dilakukan;
2. Tempat tindak pidana dilakukan;
3. Waktu tindak pidana dilakukan;
4. Cara tindak pidana dilakukan;
5. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan;
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan; dan
7. Siapa pelakunya.

Adapun wewenang Polisi sebagai penyidik sebagaimana diatur KUHAP adalah sebagai berikut:²⁰

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

¹⁷ Pasal 5 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

¹⁸ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia- Inggris*, CV Aneka, Semarang, 2007, hlm. 645

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, PT Alumnii, Bandung, 2007. hlm. 55

²⁰ Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Laporan hasil penyidikan tersebut kemudian dibuat dalam suatu Berita Acara yang masing-masing dibuat untuk setiap tindakan yang dilakukan oleh Penyidik sehubungan dengan penyelesaian perkara yang bersangkutan. Kemudian Penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, dan setelah penyidikan dianggap selesai, Penyidik kemudian menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam UU No.13 Tahun 1961 tentang Ketentuan -ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan UU No.28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam UU No. 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada UU No.20 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 1988 dan UU No.2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Pasal 5 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 mengatur bahwa sebagai alat negara, Polisi berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan keadaan yang kondusif pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, dalam hal ini Polisi juga harus mampu berperan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Sehubungan dengan peran Polisi dalam memberikan perlindungan masyarakat, dalam konsep modern seperti yang dikemukakan Marc Ancel, ada dua aspek perlindungan masyarakat yaitu aspek pencegahan kejahatan dan aspek pembinaan pelanggaran hukum. Namun, menurut Barda Nawawi Arief, ada empat aspek perlindungan masyarakat dalam penegakan hukum pidana yaitu :²¹

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat (untuk penanggulangan kejahatan)
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat bahayanya seseorang. Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki sipelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Keempat aspek sasaran perlindungan masyarakat di atas sepantasnya pula mendapat perhatian dari Polisi dalam melakukan tugasnya sebagai aparat penegak hukum demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang juga merupakan salah satu dari tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa Polisi berperan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana persetubuhan yang dianggap sebagai penyakit masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma

²¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005, hlm 12 -13

hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi HAM.

1.2. Tinjauan Tindak Pidana Pencurian

1.2.1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.²² Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-²³

Berdasarkan pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

²² Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 2004. hlm.8

²³ R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1988, hlm.249

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

2.2.2. Pengertian Kekerasan

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda.

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah:

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.²⁴

²⁴Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.hlm. 21

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²⁵

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.²⁶

Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah *legally wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.

Keterbatasan pengertian atau defenisi secara legal tersebut juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah tentu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar dari defenisi hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut kekerasan tetapi tidak dihukum jika diperbuat.²⁷

Seorang kriminolog Thorsten Sellin dalam Chazawi mengatakan:

Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefenisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. Sellin dengan demikian lebih suka untuk

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta,2003.hlm.550

²⁶ Varia Peradilan, “Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita”, TahunXIII.No.145 Oktober 1997.hlm 118

²⁷Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 hlm.65

menunjukkan pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal dari pada memberikan defenisi tindak kekerasan.²⁸

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak pidana kekerasan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefinisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak kekerasan itu sendiri.

2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362 - 365 yang mana pencurian dari pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUH Pidana dapat kita jumpai dalam beberapa pasal:

Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
- 2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
 - 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 3e. Jika siteralah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.
- 3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

²⁸*Ibid* hlm.66

- 4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut.

Pencurian dengan kekerasan dilakukan terhadap orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang ancaman hukumannya diperberat.

Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut diatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363-365 KUH Pidana tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.

3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.²⁹

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam Pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dan juga perbuatan pencurian dengan adanya kekerasan.

Jadi berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana

Dan selanjutnya mengenai jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut;

- 1) Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUH Pidana
- 2) Asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu, dihukum sebagaimana pencurian ringan dengan hukuman selamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.

²⁹ Zamnari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.hlm. 68

Ketentuan dalam Pasal 364 KUH Pidana ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut:

Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250.

- a. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp.250
- b. Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.

Jadi jelaslah kita ketahui bahwa mengenai pencurian ringan ini dalam KUH Pidana diatur dalam Pasal 364 dalam KUH Pidana. Selanjutnya mengenai selain hal tersebut diatas jenis-jenis pencurian ini masih ada lagi kita kenal dengan istilah pencurian dalam karangan keluarga sebagaimana dalam Pasal 367 KUH Pidana. Dalam hal pencurian dengan kekerasan setelah mengetahui bagaimana jenis-jenis pencurian tersebut maka penulis juga akan memaparkan apa saja jenis kekerasan disini yang menyangkut pencurian dengan kekerasan.

Dalam hal ini juga dikatakan barang siapa dengan maksud dan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagainnya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum dengan ancaman memeras.³⁰ Hal ini berbeda dengan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan hanya saja dalam hal ini sama-sama terdapat unsur kekerasan.

2.2.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa

³⁰ Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).³¹

Ad. 1. Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang

Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.³²

Ad.2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

³¹ R.Soesilo, *Op Cit.* hlm.249

³² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung. 2011. hlm.15

Ad.3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

Ad.4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut diatas.

Berdasarkan ruang lingkup kekerasan tetap terbatas pada:³³

³³ *Ibid* hlm. 18

1. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dikeluarga termasuk pemukulan, penganiayaan, seksual anak perempuan dalam keluarga, perkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan, kekerasan yang dilakukan bukan merupakan pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.
2. Kekerasan seksual dan psikologis yang terjadi dalam komunitas berupa perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual ditempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacur paksa.
3. Kekerasan seksual dan psikologis yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh Negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi

Yang menjadi unsur-unsur kekerasan adalah.³⁴

- a. Suatu perbuatan melawan hukum. Maksudnya perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum.
- b. Merugikan orang. Maksudnya dilakukan secara aktif dan pasif.
- c. Menimbulkan akibat. Maksudnya dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis.
- d. Dilakukan dengan niat maksudnya perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (problem) yang bagi si pembaca menjadi bahan pertimbangan, pegangan teori yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.³⁵

³⁴ *Ibid* hlm. 20

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm 354.

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari huku positif, Setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.³⁶

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP disebutkan bahwa, “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.” Sedangkan penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah “Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Mengenai penyelidikan dan penyidikan, disebutkan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama yang merupakan permulaan “Penyidikan”. Dengan kata lain penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.³⁷

2.4. Hipotesis

³⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta. 2001. hlm. 3.

³⁷ Badra Arief Nawawi *Op Cit.* hlm 73

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ikatan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.³⁸

1. Peranan Kepolisian Polsek Patumbak dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, sesuai dengan tugas dan wewenang dari kepolisian, melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penangkapan terhadap para pelaku dan memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah faktor lingkungan dan faktor internal atau berasal dari bathin pelaku itu sendiri seperti faktor pendidikan atau keluarga, untuk menanggulangnya dengan beberapa cara melakukan kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana.
3. Hambatan-hambatan Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah kurangnya jumlah personil polri di wilayah patumbak, kurangnya kemampuan Polri dalam menganalisa suatu kasus pencurian dengan kekerasan, luasnya wilayah Hukum Polsek patumbak.

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*, Alfabeta, Jakarta. 2002, hlm. 39



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer¹ dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara responden adalah fakta yang mutakhir.

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau masyarakat.² Data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian.

Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-doumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.³ Sumber lapangan dengan cara mengambil berita acara pemeriksaan tentang kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga melakukan wawancara langsung dengan pihak kepolisian resort patumbak.

Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah biografi, kamus hukum.

3.1.2. Sifat Penelitian

¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Op Cit*, hlm 14

² *Ibid*, hlm 12

³ *Ibid*, hlm 13

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi berita acara pemeriksaan. Studi kasus adalah penelitian tentang Peranan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polsek Patumbak, penelitian hukum empiris, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang empiris.⁴

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Polsek Patumbak yang mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

1.1.3. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini langsung mengambil data yang dibutuhkan Di Polsek Patumbak Jalan Pertahanan No.63, Patumbak, Medan Amplas, Medan, Sumatera Utara.

1.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Maret 2018

No	Kegiatan	Bulan					Keterangan
		Januari-	Maret-	Mei-Juni	Juli-	September	

⁴ Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm 163

		Februari 2018				April 2018				2018				Agustus 2018				2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Seminar Proposal				■																
2	Perbaikan Proposal					■	■														
3	Acc Perbaikan							■	■												
4	Penelitian									■	■										
5	Penulisan Skripsi											■	■								
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■					
7	Seminar Hasil																	■	■		
8	Meja Hijau																			■	■

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis memepergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut.⁵

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi Polsek Patumbak untuk melakukan wawancara dengan

⁵ Ibid hlm. 166

pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut.

3.3. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.

Analisis data menggunakan data kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan Hukum Pidana.⁶ Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan terhadap Peranan yang dilakukan Kepolisian pada korban dari Pencurian dengan Kekerasan.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Op Cit* hlm. 20

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1. Hasil Penelitian

1.1.1. Gambaran Umum Wilayah Polrestabes Medan dan Polsek Patumbak

Sebagai lembaga yang dikedepankan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus mampu beradaptasi dengan setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di tengah dinamika yang begitu pesat, Polri menghadapi tantangan yang semakin berat dan kompleks yang pada akhirnya memperluas bidang tugas Polri.

Dalam menghadapi perubahan yang cepat tersebut Polri harus memiliki pandangan jauh ke depan sebagai pedoman yang mampu menjawab, membimbing dan memberikan arah kebijakan strategi dalam mengantisipasi intensitas permasalahan yang dihadapi. Khususnya Polresta Medan, sebagai pedoman ke depan telah dirumuskan Visi dan Misi sebagai berikut:¹

VISI POLRESTA MEDAN

Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Medan dengan melaksanakan kemitraan dan kerjasama dengan Instansi terkait dan masyarakat.

MISI POLRESTA MEDAN

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap dan tidak diskriminatif demi mewujudkan rasa aman melalui kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat kota Medan.
2. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu di seluruh wilayah hukum Polresta Medan serta mengefektifkan fungsi Perpolisian Masyarakat dalam memelihara Kamtibmas di lingkungan masing-masing.

¹ <https://polrestamedan.wordpress.com/prfile-polresta/visi-misi/> Diakses Rabu 04 Juli 2018 Pukul. 09.30 Wib

3. Memelihara keamanan dan ketertiban Lantas di wilayah hukum Polresta Medan untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus orang dan barang.
4. Meningkatkan kerjasama Internal Polri dan kerjasama dengan aparat penegak hukum pada instansi terkait serta komponen masyarakat.
5. Mengembangkan Perpolisian Masyarakat (Polmas) di wilayah hukum Polresta Medan yang berbasis kepada masyarakat patuh hukum (Law Abiding Citizen).
6. Menegakkan hukum di wilayah hukum Polresta Medan secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
7. Mengelola sumber daya Polresta Medan secara profesional, proporsional, transparan, akuntabel dan modern guna mendukung operasional tugas Polresta Medan.
8. Membangun kemitraan dan kebersamaan (*Partnership Building*) dengan seluruh potensi masyarakat dan instansi pemerintah dalam memelihara keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Medan.

Wilayah Kota Medan dibagi menjadi 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan, yang meliputi Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan, dan Kecamatan Medan Belawan.

Jumlah penduduk paling banyak ada di Kecamatan Medan Deli, disusul Medan Helvetia dan Medan Tembung. Jumlah penduduk yang paling sedikit, terdapat di Kecamatan Medan Baru, Medan Maimun, dan Medan Polonia. Tingkat kepadatan Penduduk tertinggi ada di kecamatan Medan Perjuangan, Medan Area, dan Medan Timur.

Panjang jalan kota Medan yang dalam relatif baik yaitu 2.988 km atau sekitarnya 75,09 pada tahun 2010. Kondisi jalan rusak yang perlu segera ditangani sebagian besar berada dikawasan pinggir kota terutama di Kawasan Utara Kota Medan. Maraknya pelaku pencurian membuat Kota Medan menjadi kota yang angker untuk masyarakat dan pengendara sepeda motor. Angka kriminalitas jug semakin tinggi dari hari ke hari.

Pengamat Sosial FISIP USU Yurial Arief Lubis membeberkan apa sebenarnya akar permasalahan maraknya kriminal di Kota Medan. Dari kaca mata sosial, Yurial beranggapan tingginya angka kriminalitas disebabkan faktor kesejahteraan masyarakat.²

"Ini akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Pemko Medan lepas tangan dengan wacana begal ini. Apalagi angka kriminalitas yang tinggi karena tingkat kesejahteraan yang sangat rendah jadi pemicunya," Kata Yurial dalam diskusi yang digelar oleh Barisan Anti Kriminalitas (Ribak) Kota Medan di LLPM Cikal USU, Kamis (9/11/2017).³

Yurial juga bilang, selama ini pemerintah hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk kesejahteraan masyarakat sangat minim. Artinya, masyarakat yang miskin memilih menggunakan bermacam cara untuk memenuhi kehidupannya. Dia pun menanggapi soal tindakan tembak langsung kepada pelaku kriminalitas yang dilakukan polisi belakangan ini. Menurutnya itu hal yang salah dalam perspektif sosial. Apalagi hukum diciptakan untuk kebijaksanaan.⁴

Yurial beranggapan, solusi untuk mengurangi angka kriminalitas di Kota Medan adalah dengan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan

² <http://matatelinga.com/Berita-Sumut/Pengamat---Tingginya-Angka-Kriminalitas-Karena-Kebijakan-Pemerintah-yang-Tidak-Pro-Rakyat> Diakses Rabu 04 Juli 2018 Pukul: 13.00 Wib

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

yang pro rakyat. Setiap tahunnya jumlah penduduk miskin di Kota Medan terus bertambah. Berdasarkan update data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir tahun 2015, kata Yurial, angka kemiskinan Kota Medan 420.208 penduduk.⁵

"Untuk tindakan pencegahan tindak kriminalitas bukan harus dilakukan kepolisian. Pemerintah juga bertanggung jawab. Jangan jadikan polisi ini sebagai tameng," tandas Yurial.

Sementara itu, Kanit Bintibmas Sat Binmas Polrestabes Medan Ajun Komisaris Torang Niari Sinaga megatakan, angka kriminalitas juga dipicu dari maraknya penyalahgunaan narkoba. Kepolisian sudah melakukan cara pre emtif, preventif dan represif.⁶

Faktor kebutuhan ekonomi serta maraknya pecandu narkoba, dan jaringan pelaku kejahatan pencurian yang semakin kuat dan menyebar, menjadi tiga faktor utama maraknya aksi kejahatan jalanan di Medan, Sumatera Utara (Sumut) belakangan ini. "Kasus kejahatan seperti ini sebenarnya umum terjadi di kota-kota besar. Tapi saya pikir bukan juga untuk dibiarkan. Aksi kejahatan jalanan ini telah merampas rasa keamanan publik, yang dapat merugikan semua kalangan, bahkan sampai turis asing. Untuk itu perlu disikapi secara komprehensif. Apalagi banyak pelaku merupakan pencandu narkoba untukenuhi ketergantungan," sebutnya.⁷

Terjadinya pencurian dengan kekerasan dikarenakan seringnya terjadi parkir liar, atau parkir sembarangan yang dilakukan oleh para pemilik kendaraan, serta

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ <https://news.okezone.com/read/2013/11/26/340/903209/ini-penyebab-kejahatan-jalanan-marak-di-medan> Diakses Rabu 04 Juli 2018 Pukul: 13.45 Wib

seringnya menyimpan barang-barang berharga di dalam mobil yang dapat menarik perhatian orang lain.⁸

Begitu banyak keluhan sebagian besar masyarakat dalam hal keamanan yang salah satunya disebabkan karena kepolisian yang dinilai lamban dalam merespon setiap bentuk kejadian berupa tindak kriminal. Hal tersebut tidak terlepas dari kurangnya antisipasi kepolisian dalam pengamanan suatu wilayah yang sudah ditentukan untuk menjalankan tugasnya.

Sistem komunikasi dan informasi kepolisian yang selama ini terlihat baik ternyata masih jauh dari kemudahan dalam pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Maka dari itu kepolisian sangat memerlukan sistem komunikasi dan informasi yang lebih baik lagi guna dapat melakukan antisipasi yang cepat pada area / daerah-daerah rawan kriminalitas untuk dapat mencegah atau setidaknya dapat dengan cepat merespon terjadinya kriminalitas. Demikian juga untuk mempermudah Kepolisian dalam mengantisipasi area rawan maka dibutuhkan pemetaan daerah-daerah titik rawan kriminalitas.

Polsek Patumbak yang beralamat Pertahanan Patumbak No.111, Sigara Gara, Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20361, terdiri dari 9 (Sembilan) orang penyidik, dari jumlah personil yang bertugas tujuh orang diantaranya bertugas langsung turun kelapangan.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPTU Iwan. D, Sinaga, SH, beliau mengatakan sudah bertugas selama dua tahun enam bulan sebagai penyidik di wilayah Polsek Patumbak.

⁸ *Ibid*

⁹ Hasil Wawancara Dengan AIPTU Iwan D. Sinaga, SH, Penyidik Polsek Patumbak, Hari Selasa 20 Maret 2018 Pukul. 09. 30 Wib

1.1.2. Peranan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polsek Patumbak

Di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Dalam Pasal 6 KUHAP ditegaskan kembali bahwa:

- 1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan.¹⁰

Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP (misalnya Penyidik Bea dan Cukai atau Penyidik Imigrasi atau Penyidik Kehutanan) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Penyidik POLRI).¹¹

¹⁰ Pasal 7 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹¹ Hasil Wawancara Dengan AIPTU Iwan D. Sinaga, SH, Penyidik Polsek Patumbak, Hari Selasa 20 Maret 2018 Pukul. 09. 30 Wib

Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Binmas:¹²

1. Fungsi teknis Binmas bekerja dengan meletakkan pola kemitraan sebagai AZAS setiap kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu wadah fungsi teknis Binmas Polri pada satuan kewilayahan (Polda dan Jajarannya) dinamakan “Binmas”.
2. Pengemban tugas “Binmas” bertugas menggugah perhatian masyarakat untuk menanamkan pengertian sehingga melahirkan sikap penerimaan terhadap upaya-upaya Polri dalam pembinaan sistem keamanan dan ketertiban, dan selanjutnya mendorong masyarakat untuk sadar dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta norma-norma sosial yang hidup di masyarakat dan pada akhirnya masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kamtibmas.

Bina Masyarakat menciptakan pola hubungan dan peran baru antara polisi dan masyarakat. Tentu saja dalam konteks ini kedua pihak perlu melakukan perubahan besar. Polisi tidak dapat bekerja sendiri, karenanya harus memanfaatkan sumber-sumber di dalam masyarakat. Polisi juga harus bahu membahu dan membuat keputusan bersama untuk memecahkan masalah dalam masyarakat. Bina Masyarakat menekankan pentingnya kemitraan aktif antara polisi, badan-badan lain, dan warga negara dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Anggota masyarakat dapat berperan lebih besar dalam hal keamanan publik ketimbang yang terjadi selama ini. Sedangkan lembaga-lembaga publik dan swasta lainnya dapat menggunakan sumber daya dan otoritas mereka menuju arah penyelesaian masalah keamanan publik.¹³

¹² *Ibid*

¹³ Buku Pedoman Pelatihan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2006, hlm. 38

Fungsi Binmas adalah sebagai alat pengendali, penggerak dan pemberdaya masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman warga masyarakat. Untuk melaksanakan fungsinya, Binmas Polri berperan:¹⁴

1. Pengendali Masyarakat

Dalam pelaksanaan peran ini Polri mengarahkan sekaligus mengawasi kegiatan masyarakat agar peraturan perundang-undangan yang berlaku bekerja dengan baik dan berfungsi efektif mengatur dan menertibkan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

2. Pengarah dan penggerak masyarakat

Dalam peran ini Polri mendorong dan membimbing masyarakat menyesuaikan diri menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan kebijakan-kebijakan pembangunan negara/ pemerintah. Polri menggerakkan masyarakat melakukan upaya-upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban sehingga pembangunan berjalan lancar.

3. Pemberdaya potensi masyarakat

Dalam peran ini Polri memperkuat dan memperteguh semangat masyarakat mewujudkan kesejahteraan, dengan cara memberi petunjuk, arah, bimbingan dan pelatihan tentang upaya-upaya pencegahan dan cara mengatasi gangguan kamtibmas. Polri memberi perlindungan dengan menjaga hak-hak azasi tiap individu. Hak-hak politik, jiwa raga dan hak milik warga masyarakat.

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan AIPTU Iwan D. Sinaga, SH, Penyidik Polsek Patumbak, Hari Selasa 20 Maret 2018 Pukul. 09. 30 Wib

Azas Binmas adalah pengembangan kegiatan Binmas Polri yang pada prinsipnya harus mampu mengendalikan dan memanfaatkan/mendayagunakan unsur-unsur potensial dalam masyarakat secara maksimal bagi kepentingan stabilitas Kamtibmas, dengan berpegang pada azas-azas:¹⁵

a. Azas Manfaat

Azas manfaat yaitu mengutamakan daya guna dan hasil guna (efektif dan efisiensi) dari setiap kegiatan atau tindakan dengan didasari pertimbangan untuk kepentingan umum.

b. Azas Kemitraan

Azas kemitraan yaitu mengutamakan nilai-nilai kesetaraan antara Polri dan masyarakat dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban, dengan menempatkan ketentuan dan prinsip-prinsip Hak Azasi Manusia sebagai pedoman dan petunjuk arah berperilaku dalam kemitraan Polri dan masyarakat.

c. Azas pengayoman

Azas pengayoman yaitu mengutamakan upaya perlindungan kepada masyarakat dengan memberdayakan masyarakat mengatasi gangguan dan ancaman Kamtibmas melalui pemberian petunjuk, arahan, penerangan dan tuntutan serta pembinaan kepada masyarakat.

¹⁵ Sadjijono, *Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2006, hlm. 214.

d. Azas legalitas

Azas legalitas mengutamakan/menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar bertindak dan sebagai alat pertanggungjawaban dari setiap tindakan dan kegiatan.

Sifat Kegiatan Binmas adalah karakteristik dari kegiatan Binmas yang menunjukkan ciri-ciri tertentu sebagai pembeda kegiatan Binmas dengan kegiatan fungsi teknis Kepolisian lainnya. Kegiatan fungsi Binmas Polri memiliki sifat-sifat sebagai berikut:¹⁶

a. Preventif *Yustisiil*

Preventif *Yustisiil* adalah suatu usaha atau kegiatan yang dititik beratkan kepada upaya pencegahan gangguan dan ancaman kamtibmas dengan meningkatkan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Preventif *Bestuotlijk*

Preventif *Bestuotlijk* adalah usaha atau kegiatan yang di titik beratkan kepada pengorganisasian dan pendayagunaan lembaga masyarakat dalam pembinaan Kamtibmas.

c. Preventif *Educatif*,

Preventif *educatif* yaitu usaha dan kegiatan yang di titik beratkan kepada peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap tugas-tugas Polri serta tugas dan tanggung jawab dalam Pembinaan Kamtibmas.

¹⁶ *Ibid* hlm. 216

d. Preventif Sosiologis,

Preventif Sosiologis yaitu usaha dan kegiatan yang dititik beratkan kepada pencegahan terjadinya penyimpangan terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Binmas adalah 3 pilar plus yaitu:¹⁷

1. Pencegahan terhadap kriminalitas dengan mengedepankan fungsi Bhabinkamtibmas bermitra dengan Babinsa, Kades/Lurah dan Tokoh Masyarakat dengan kegiatan Binlu, *Door to Door system*, sambiaing Desa.
2. Fungsi deteksi dini mencari potensi timbulnya gangguan kamtibmas dan melaporkan kepada pimpinan,
3. Problem *Solving* menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan kearifan local.

Permasalahan fungsi Binmas saat ini dimana jumlah Bhabinkamtibmas belum ideal karena saat ini jumlah Bhabinkamtibmas 2.388 orang sedangkan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 6.100 desa (kurang 3.763 orang) dengan demikian satu Bhabinkamtibmas saat ini membina 3 Desa, masih ada Bhabinkamtibmas yang merangkap jabatan sebanyak 579 orang, belum cukupnya ranmor untuk mendukung mobilitas Bhabinkamtibmas (ranmor roda 2 saat ini 590 unit, kurang 1.748 unit), dukungan operasional belum memadai.¹⁸

Dalam memelihara kamtibmas Polri merupakan garda terdepan dan sebagai aparat penegak hukum melaksanakan upaya – upaya maupun tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan operasi Kepolisian baik yang sifatnya rutin maupun khusus.

¹⁷ <http://www.dikonews7.com/2017/04/fungsi-binmas-jajaran-polda-sumatera.html> Diakses 01 Agustus 2018. Pukul. 15.00 Wib

¹⁸ *Ibid*

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR KOTA MEDAN
SEKTOR PATUMBAK

Jalan Pertahanan No. 63 Timbang Deli Medan 20148

DATA KASUS CURAS BULAN TAHUN 2015

No	Bulan	No LP/Tanggal	Mel. Pasal	Modus	Tersangka	Proses	Sidik	Ket
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	LP/ 66 / I /2015/SU/POLREST A/SEK PTBK 21-1- 2015	365 KUHP	<p>Pada hari Senin tanggal 19-1-2015, Pkl 04.15 Wib telah terjadi Kasus Pencurian dengan Kekerasan</p> <p>Sewaktu korban melintas di Jl. SM. Raja depan Pool Bus Batang Pane dengan mengenderai Sepmor Honda Vario warna white silver BK 2773 AEA tahun pembuatan 2013 No. Rangka MH1JFB118DK916919, No. Mesin JFB1E1873229 dengan tujuan pergi ke Pajak Simpang Limun untuk berjualan tiba tiba datang 3 (Tiga) unit Sepmor dengan jumlah 6 (Enam) orang laki laki yang tidak dikenal korban dan para pelaku langsung memepet korban dan menyuruh berhenti, lalu dari antara pelaku menodongkan pisau kebelakang tubuh korban dan saat itulah para pelaku langsung mengambil dan membawa lari sepmor korban tersebut, kerugian ditaksir sebesar Rp 16.044.000.-</p> <p>TKP : Jl. SM. Raja depan Pool Bus Batang Pane Kelurahan Harjosari II.</p>	LIDIK	PROSES	-	LIDIK

2	Februari	LP/ 123 / II /2015/SU/POLREST A/SEK PTBK 11-2- 2015	365 (1) ke 2e KUHP	<p>Pada hari Rabu tanggal 11-2-2015, Pkl 16.30 Wib telah terjadi Kasus Pencurian dengan Kekerasan</p> <p>Sewaktu korban bersama temannya dengan mengenderai Sepmor dan setibanya di Jln. Selamat tiba tiba datang laki laki dari belakang korban pengendara Sepeda motor berboncengan langsung menjambret Tas jinjing korban warna merah hati yang berisikan 2 (Dua) Handphone merk Nokia masing masing tipe 5130 warna merah hitam dan tipe 310 warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp 753.000.- serta 1 (Satu) lembar KTP dan para pelaku langsung melarikan diri, kerugian ditaksir sebesar Rp 2.353.000.-</p> <p>TKP ; Jl. Selamat Kelurahan Sitirejo III.</p>	MUHAMMAD HAMDERI -SUPRIADI KELANA	PROSES	SIDIK	-
3	Februari	LP/ 127 / II /2015/SU/POLREST A/SEK PTBK 12-2- 2015	365 Subs 170 Yo 351 KUHP	<p>Pada hari Kamis tanggal 12-2-2015, Pkl 02.30 Wib telah terjadi Kasus Pencurian dengan Kekerasan dan Penganiayaan</p> <p>Sewaktu korban melintas di Jl. Panglima Denai menuju Simpang Amplas, korban melihat ada sekumpulan orang yang tidak dikenal korban duduk duduk di depan pintu keluar Terminal Amplas, kemudian ada 2 (Dua) orang berdiri dari kumpulan orang tersebut mendekati dan menyapa korban dan setelah korban melewati kumpulan orang tersebut, seseorang dari kumpulan tersebut kembali menyapa dan mengejar korban serta mengajak dan menarik lengan korban agar korban ikut ketempat pelaku kumpul, setelah korban berada ditempat kumpulan pelaku salah seorang dari pelaku menanyakan apa yang dibawa korban, lalu korban memberitahukan apa yang dibawanya, tiba tiba para pelaku menarik korban kedalam menjauh dari jalan dan para pelaku langsung beramai ramai memukuli korban serta mengambil semua yang dibawa korban, adapun barang barang milik korban yang diambil para pelaku berupa 1 (Satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (Satu) buah Dompot yang berisikan</p>	LIDIK	PROSES	-	LIDIK

				<p>Uang sebesar Rp 800.000.- serta KTP, kerugian ditaksir sebesar Rp 1.000.000.-</p> <p>TKP : Jl. Panglima Denai depan pintu keluar Terminal Amplas Kelurahan Timbang Deli.</p>				
4	Maret	LP/ 251 / III /2015/SU/POLREST A/SEK PTBK 23-3- 2015	365 KUHP	<p>terjadi Kasus Pencurian dengan Kekerasan</p> <p>Sewaktu korban pulang kerja menuju rumahnya di Desa Marindal I dengan mengendarai Ran R2 jenis Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014, BK 6868 AEQ, No. Rangka MH1JFM117EK000794, No. Mesin JFM1E-1000787 dan setibanya korban di Jl. SM. Raja Simpang Limun korban diikuti 4 (Empat) unit Sepmor yang berjumlah 8 (Delapan) Orang dengan menggunakan Helm, setelah korban sampai di daerah Kanal Bajak V Sepmor korban dipepet oleh para pelaku dan salah satu dari pelaku menyuruh korban berhenti dengan secara paksa, setelah korban berhenti, salah seorang pelaku mengambil kunci kontak Ran korban serta pelaku menodongkan sejenis Pistol kearah kepala korban, selanjutnya para pelaku langsung membawa lari Ran korban, kerugian ditaksir sebesar Rp 6.903.000.-</p> <p>TKP : Jl. Marindal Kanal Bajak V Desa Marindal I.</p>	LIDIK	PROSES	LIDIK	-
5	April	LP/ 258 / III /2015/SU/POLREST A/SEK PTBK 26-3-	365 Yo 53 KUHP	<p>Pada hari Kamis tanggal 26-3-2015, Pkl 16.00 Wib telah terjadi Kasus Pencurian dengan Kekerasan</p> <p>Sewaktu korban bersama anaknya melintas dengan</p>	-JEFRI YUSRIANT O	PROSES	SIDIK	-

		2015		<p>mengenderai Sepmor di Jl. Lukah Kel. Amplas, tiba tiba pelaku dengan mengenderai Sepmor berboncengan memepet Sepmor korban dan pelaku yang berada diboncengan langsung menarik Kalung Emas korban dari lehernya dan korbanpun terjatuh, lalu korban berteriak Rampok Rampok, akibatnya korban mengalami luka gores pada bagian dada kena cakaran pelaku.</p> <p>TKP : Jl. Lukah Kelurahan Amplas.</p>	-SYAHRIAL			
6	Mei	LP/ 358 /V /2015/SU/POLREST A/SEK PTBK 5-5-2015	365 (1) KUHP	<p>Pada hari Selasa tanggal 5-5-2015, Pkl 13.30 Wib telah terjadi Kasus Pencurian dengan Kekerasan</p> <p>Sewaktu korban sedang berhenti di depan Perumahan Oma Deli Jl. SM. Raja Kel.Timbang Deli, dan korban duduk diatas Sepmor jenis Honda Scoopy warna putih beige BK 2361 MAE, No. Rangka MH1JF6112BK154241 No. Mesin JF61E-1152789' tiba tiba dari arah belakang korban pelaku menarik pakaian korban sehingga korban terlepas dari tempat duduk sepmornya, namun korban menarik ekor Sepmor korban yang dibawa pelaku dan sepanjang berkisar 5 (Lima) meter korban terseret, akan tetapi korban tidak sanggup sehingga pegangan korban terlepas, dan saat itulah pelakung langsung membawa lari Sepmor korban kea rah Medan , kerugian ditaksir sebesar Rp 10.000.000.-</p> <p>TKP : Jl. SM. Raja depan Perumahan Oma Deli Kelurahan Timbang Deli.</p>	SULAIMAN	PROSES	SIDIK	

7	Mei	LP/ 370 / V /2015/SU/POLREST A/SEK PTBK 10-5- 2015	365 KUHP	<p>Pada hari Minggu tanggal 10-5-2015, Pkl 02.30 Wib telah terjadi Kasus Pencurian dengan Kekerasan</p> <p>Pada pukul 06.30 Wib pelapor dihubungi oleh saksi H. SINAGA salah seorang warga dekat kantor Kopdit CU Damai Sejahtera dengan mengatakan bahwa Kantor Kopdit CU Damai Sejahtera telah dibobol oleh orang, untuk memastikan laporan tersebut pelapor langsung mendatangi Kantor Kopdit CU Damai Sejahtera tersebut dan ternyata benar telah terjadi pencurian di kantor tersebut, adapun pelaku masuk ke kantor dengan cara merusak kunci pintu belakang dan merusak Brankas yang berisi Uang yang berada di lantai pertama, dan WARMAN WILBERT SINAGA sebagai karyawan CU selaku penjaga CU sekaligus membersihkan kantor CU tersebut bersama isteri dan anaknya tinggal dirumah dan satu areal dengan Kantor CU tersebut, dan pada pkl 01.30 Wib WARMAN WILBERT SINAGA kontrol ke kantor CU tersebut, lalu masuk kedalam rumah dan mengunci pintu rumah, lalu duduk duduk bersama isterinya sambil mendengar Radio, tidak lama isteri Warman Wilbert Sinaga golek dan tidur dan Warman Wilbert Sinagapun golek dan tidur diruang tamu, sedangkan anak anaknya tidur didalam kamar, lalu pada pukul 02.30 Wib pintu rumah Warman Walbert Sinaga tiba tiba didobrak oleh 4 (empat) orang laki laki pakai sebo masuk kerumah langsung mengancam dengan Pisau, Kampak dan Linggis, lalu para pelaku mengancam dan menyelungkupkan penjaga dan isterinya, lalu para mengikat tangan penjaga,</p>	LIDIK	PROSES	-	LIDIK
---	-----	---	----------	---	-------	--------	---	-------


				<p>isterinya kebelakang dengan menggunakan tali plastic, kaki diikat dengan tali plastic, menutup mata dengan lak ban, mengikat mulut dengan selimut yang dirumah penjaga, lalu anak nak penjaga keluar dari kamar menjerit, para pelaku juga memperlakukan anak anak dan isteri penjaga kantor CU tersebut hal yang sama, berkisar 3 (Tiga) jam kemudian penjaga mendengar sudah sunyi , lalu penjaga mengatakan kepada isterinya supaya kakinya membukakan selimut yang ditutupkan kemuka dan kepalanya sehingga selimut dapat tersisih, kemudian penjaga berkomunikasi dengan anaknya yang bernama ERWIN dan ERWIN mengatakan matanya sudah dapat dibuka, lalu dianya mendekati diri kepada ERWIN, lalu ERWIN membuka Lak Ban yang menutup mata penjaga dengan giginya sehingga matanya terbuka dan melihat sudah terang lalu penjaga melompat lompat kepintu yang sudah terbuka dan penjaga keluar dari rumah kedepan dan menjerit minta tolong sehingga warga berdatangan dan membuka ikatan tersebut baik terhadap penjaga, isteri dan anak anaknya, kerugian ditaksir sebesar Rp 1. 900.000.000.- (Satu millyar sembilan ratus juta rupiah).</p> <p>TKP : Jl. Dame No. 12 A Kantor Kopdit CU Damai Sejahtera Kelurahan Timbang Deli.</p>				
8	Mei	LP/ 389 /V /2015/SU/POLREST A/SEK PTBK 18-5-2015	365 (1) KUHP	<p>Pada hari Minggu tanggal 17-5-2015, Pkl 23.50 Wib telah terjadi Kasus Pencurian dengan Kekerasan</p> <p>Pelaku dating bertamu kerumah korban, kemudian korban mau membeli rokok dengan mengenderai Sepmor dan pelaku ikut dibonceng korban, selanjutnya selesai korban membeli rokok</p>	RAHMAT	PROSES	SIDIK	-

				<p>diwarung dan pulang menuju rumah dan yang membawa Sepmor adalah pelaku, namun diperjalanan tiba tiba pelaku menyikut rahang kiri korban sehingga korban terjatuh dari atas Sepmor dan saat itulah pelaku langsung membawa lari Sepmor korban jenis Honda Beat warna putih biru tahun pembuatan 2015, BK 5542 AFJ, No. Rangka MH1JFP117FK070167, No. Mesin JFP1E1047426, kerugian ditaksir sebesar Rp 5.800.000.-</p> <p>TKP : Jl. Bajak V Kanal Kelurahan Harjosari II.</p>				
9	Mei	LP/ 393 /V /2015/SU/POLREST A/SEK PTBK 19-5-2015	365 (1) Subs 363 (1) ke 3e KUHP	<p>Pada hari Selasa tanggal 19-5-2015, Pkl 04.00 Wib telah terjadi Kasus Pencurian dengan Kekerasan</p> <p>Sewaktu sakasi ADE HARIANSYAH terbangun dari tidurnya dilihatnya jendela rumah dalam keadaan terbuka, kemudian Ade Hariansyah mendengar suara berisik dari dalam kamar MAIRANI (Korban), lalu Ade Hariansyah memanggil MAIRANI tiba tiba pelaku lari keluar dari dalam kamar MAIRANI sambil membawa Dompot MAIRANI yang berisikan Uang tunai sebesar Rp 50.000.-, lalu Ade Hariansyah berteriak “ Maling” dan selanjutnya terjadilah perkelahian antara Ade Hariansyah dengan pelaku, kerugian sebesar Rp 50.000.-</p> <p>TKP : Jl. Balai Desa Kampung Baru Psr XII Desa Marindal II</p>	ANDIKA SYAHPUTR A SIHOMBIN G Als ANDIKA	PROSES	SIDIK	-
10	Mei	LP/ 395 /V /2015/SU/POLREST A/SEK PTBK 19-5-	365 KUHP	<p>Pada hari Selasa tanggal 19-5-2015, Pkl 18.45 Wib telah terjadi Kasus Pencurian dengan Kekerasan</p>	LIDIK	PROSES	-	LIDIK

		2015		<p>Pelapor datang ke Polsek Patumbak melaporkan tentang terjadinya perampokan di rumah keponakannya yang bernama NENI VARIDAH, MS yang beralamat di Jl. Selamat dekat Mesjid Amal Sholeh Kel. Sitirejo III, yang mana pada saat kejadian keponakan pelapor sedang didalam rumah, tiba tiba datang laki laki yang tidak dikenal korban masuk kedalam rumah dan pelaku langsung memukul kepala korban dengan mempergunakan batu, mata dan mulut korban ditutup pelaku dengan kain, lalu pelaku mengambil HP milik korban dan selanjutnya pelaku melarikan diri, dan korban Ofname di Rumah Sakit Estomihi Medan.</p> <p>TKP : Jl. Selamat dekat Mesjid Amal Sholeh Kel. Sitirejo III.</p>				
11	Juni	LP/ 459/ VI /2015/SU/POLREST A/ SEK PTBK 7-6-2015	365 (1), (2) ke 2e KUHP	<p>Pada hari Minggu tanggal 7-6-2015 Pkl 07.15 Wib telah terjadi Kasus Pencurian dengan Kekerasan</p> <p>Saat korban menunggu angkot di depan Terminal Amplas dengan tujuan ke Padang Bulan, tiba tiba dating pelaku dan langsung mengambil 3 (Tiga) buah HP korban dari kantong baju, lalu dating lagi seorang teman pelaku menghampiri korban dan langsung mengancam akan menikam korban, lalu pelaku yang mengambil HP korban memberikan HP korban tersebut kepada teman pelaku setelah itu para pelaku langsung lari, kerugian ditaksir sebesar Rp 1.750.000.-</p> <p>TKP : Jl. Panglima Denai Depan Terminal Amplas Kelurahan Timbang Deli.</p>	MELKI SIMAMOR A Als MELKI	PROSES	SIDIK	-

12	Juni	LP/ 461/ VI/2015/SU/POLRE STA/ SEK PTBK 8- 6-2015	365 (1), (2) ke 2e KUHP	<p>Pada hari Minggu tanggal 7-6-2015, Pkl 23.00 Wib telah terjadi Kasus Pencurian dengan Kekerasan</p> <p>Saat korban bersama temannya sedang di dalam Angkot Netis tiba tiba datang 2 (Dua) orang laki laki menghampiri korban, lalu kedua laki laki tersebut masuk kedalam Angkot, lalu pelaku mengatakan kepada korban “ada uang kau” dan dijawab korban tidak ada, kemudian pelaku merogoh kantong celana korban dan pelaku mengambil 2 (Dua) buah HP merk BB dan Nokia milik korban, selanjutnya pelaku pergi, kerugian ditaksir sebesar Rp 1.600.000.-</p> <p>TKP : Jl. SM. Raja Simpang Amplas Kel. Timbang Deli.</p>	JONI ARITONANG	PROSES	SIDIK	-
13	Juni	LP/ 490 /VI /2015/SU/POLREST A/ SEK PTBK 17-6- 2015	365 (1), (2) ke 1e, 2e KUHP KUHP	<p>Pada hari Rabu tanggal 17-6-2015, Pkl 01.00 Wib telah terjadi Kasus Pencurian dengan Kekerasan</p> <p>Sewaktu korban hendak mau menjemput DENI dan EKO dengan mengenderai Sepmor Honda Revo BK 3062 VAW warna hitam, kemudian korban berhenti sejenak di atas jembatan Asahan Kel Timbang Deli, kerana korban bunga air kecil, lalu korban dipanggil oleh Tsk Ardiles dan Tsk mengajak korban ke kedai tuak, setelah itu Tsk mengancam korban dengan senjata tajam serta mengeledah isi kantong korban dan Tsk mengambil 2 (Dua) unit HP dan uang tunai sebesar Rp 70.000.- milik korban, kemudian Tsk memanggil temannya yang bernama Japuluhan Manalu Als Pulo, lalu para Tsk mengajak korban turun ke bawah jembatan, lalu para Tsk menyuruh korban menunggu dibawah jembatan dengan alasan Tsk mau menjemput temannya, namun korban merasa curiga lalu korban mengikuti Tsk, dan pada saat Tsk hendak membawa Sepmor korban, korban dengan spontan mendorong Tsk sehingga kedua Tsk terjatuh namun Tsk berhasil melarikan diri, kerugian sebesar Rp 11.000.000.-</p>	JAPULUHAN MANALU ALS PULO -ARDILES TAMBUNAN	PROSES	SIDIK	-

				TKP : Jl. SM. Raja diatas jembatan Asahan Kelurahan Timbang Deli.				
14		LP/935/XI/2015/SU/R ESTA MDN/SEK PTBK 8-11-2015	365 (1) KUHP	Pada hari minggu Tgl 8-11-2015 Pkl. 02.00 Wib telah terjadi pencurian dengan kekerasan, jenis Suzuki Satria F BG 3803 IV. Pelaku memukulkan sebuah balok ke leher korban dan hendak mengambil sepmor korban. Kerugian Rp. 8.000.000,- TKP. Jl Kongsu Gg Musholla Desa Marindal I	WELLANY WINANTY, Cs	PROSES	SIDIK	-



DATA KASUS CURAS TAHUN 2016

No	Bulan	No LP/Tanggal	Mel. Pasal	Modus	Tersangka	Proses	Sidik	Ket
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Maret	LP/262/III/ 2016/SU/ RESTA MDN/ SEK PTBK Tgl. 19-3-2016	53 Ayat (1) Yo 365 Ayat (1) KUHP	Pada hari Sabtu Tgl. 19-3-2016 Pkl. 21.30 Wib telah terjadi kasus Percobaan Pencurian dengan kekerasan. TKP. Jl Tritura Depan Prime One shcool Medan Kel. Hjsari II	-HENDRIK PASARIBU, Lk, 46 Thn, Security, Kristen Protestan, Jl Pengilar IX No.64 D Kel. Amplas -SAKTIAWICAKSANA, Lk, 19 Thn, Wrs, Islam, Asrama Widuri Blok Gaharu No.314 Kec. Medan Amplas	PROSES	SIDIK	-
2.	April	LP/340/IV/2016/ SU/RESTA MDN/ SEK PTBK Tgl. 10-4-2016	365 Ayat (2) ke 2e KUHP	Pada hari Minggu Tgl. 10-4-2016 Pkl. 02.30 Wib telah terjadi kasus Pencurian dengan Kekerasan, TKP. Jl SM Raja Samping Locket KUPJ Kel. Hjsari I	-HARISMAN HADINATA, Lk, 28 Thn, Islam, Wrs, Jl Pertahanan Desa Patumbak Kampung Pasar II -BAMBANG ARITONANG, Lk, 39 Thn, Wrs, Kristen, Jl	PROSES	SIDIK	-


					Kamboja I Helvetia Perumnas Helvetia			
3.	Mei	LP/ 488/ V / 2016/ SU/ RESTA MDN/ SEK PTBK Tgl. 31-5-2016	365 KUHP	Pada hari Selasa Tgl. 31-5-2016 Pkl. 22.00 Wib telah terjadi Pencurian dengan kekerasan, pelaku menarik tas korban yang berisikan 1 unit HP dan Uang tunai Rp.200.000,- Kerugian Rp. Rp.600.000,- TKP. Jl SM Raja Kel. Timbang Deli	RIZAL MANURUNG Alias MANDALA, Lk, 34 Thn, Islam, Tidak Ada, Jl Besar Delitua Gg Gedek Kec. Delitua	PROSES	SIDIK	-
4.	Juni	LP/ 517/ VI/ 2016/ SU/ RESTA MDN/ SEK PTBK Tgl. 8-6-2016	365 KUHP	Pada hari Rabu Tgl. 8-6-2016 Pkl. 23.00 Wib telah terjadi Pencurian dengan Kekerasan, pelaku merampas tas ransel korban yang berisikan dompet dan uang tunai. Kerugian Rp.1.400.000,- TKP. Terminal Amplas Kel. Timbang Deli	RIZKY PANJAITAN, Lk, 25 Thn, Tdk Ada, Kristen Protestan, Tdk Menetap / Terminal Amplas	PROSES	SIDIK	-
5.	Juni	LP/547/ VI/ 2016/ SU/ RESTA MDN/ SEK PTBK Tgl. 23-6-2016	365`Ayat (1) KUHP	Pada hari Kamis Tgl. 23-6-2016 Pkl. 19.30 Wib telah terjadi Pencurian dengan Kekerasan, pelaku merampas uang dari saku korban dan pelaku mengarahkan pisau kearah korban. TKP. Jl SM Raja Simpang Amplas	M. ARMAN SILALAH, Lk,	PROSES	SIDIK	-

6.	Juli	LP / 577 / VII / 2016 / SU / RESTA MDN / SEK PTBK Tgl. 9-7-2016	365 (1) KUHP	Pada hari Minggu Tgl. 3-7-2016 Pkl. 02.00 Wib telah terjadi Pencurian dengan Kekerasan, 1 unit ran jenis Yamaha Mio Blue Core Spoke BK 3480 MAV Kerugian Rp. Rp. 3.870.000,- TKP. Desa Sigara-gara	LIDIK	-	-	LIDIK
7.	Agustus	LP/ 748/VIII/ 2016/ SU/ RESTA MDN/ SEK PTBK Tgl. 31-8-2016	365 KUHP	Pada hari Selasa Tgl. 30-8-2016 Pkl. 23.30 Wib telah terjadi Pencurian dengan kekerasan, yangmana pada saat korban mengendarai sepmor tiba-tiba di hadang oleh pelaku kemudian pelaku menodongkan parang kearah korban dan membawa lari sepmor korban. Kerugian Rp. 9.000.000,- TKP. Jl Rakyat Raya Marendal II	PANTUN BONA TAMPUBOLON, Lk, 22 Thn, Kristen, Jl Balai Desa Ujung Kampung Lalang Gg Nauli Desa Marindal II	PROSES	SIDIK	-
8.	September	LP/813/IX/ 2016/ SU/ RESTA MDN/ SEK PTBK Tgl. 20-9-2016	365 Yo 362 Yo 372 KUHP	Pada hari Selasa Tgl. 20-9-2016 Pkl. 10.00 Wib telah terjadi Pencurian dengan kekerasan, pelaku merampas ran korban yang berjenis Kawasaki Ninja BK 2534 PAC warna biru. Kerugian Rp.16.000.000,- TKP. Jl AR Hakim dekat Simpang Sukaramai Kel. Tegal Sari I	ANDREAS CHANDRA ARJUNA.S,Lk, 21 Thn, Tdk Ada, Kristen, Jl Saudara Gg Baru 3 No.145 Kel. Sudirejo I	PROSES	SIDIK	-
9.	Oktober	LP/871 /X/ 2016/ SU/ RESTA MDN/ SEKPTBK Tgl. 10-10-2016	365 Ayat (2) Ke 1e dan 2e KUHP	Pada hari senin Tgl. 10-10-2016 Pkl. 04.30 Wib telah terjadi Pencurian dengan kekerasan, pelaku merampas 1 unit Hp merk Nokia dan Uang tunai Rp.3.000.000,- serta 1 utas ikat pinggang kulit warna hitam.	-BUHALAN MARBUN Alias MARBUN, Lk, 38 Thn, Supir Angkutan umum Rahayu 121, Kristen, Jl Undian	PROSES	SIDIK	-

				Kerugian Rp. 3.500.000,- TKP. Jl SM Raja Kel.Timbang Deli	Kampung dalam Desa Tadukan Raga Kec. STM Hilir -HAMONANGAN SIREGAR Alias MONANG SIREGAR, Lk, 41 Thn, Swasta, Kristen Protestan, Jl Jermal 15 Kramat Kuda Psr III Kec. Medan Denai			
10.	Oktober	LP/ 900 /X/ 2016/ SU/ RESTA MDN/ SEKPTBK Tgl.19-10-2016	365 Ayat (2) Ke 1e dan 2e KUHP	Pada hari Rabu Tgl. 19-10-2016 Pkl. 01.00 Wib telah terjadi Pencurian dengan kekerasan, pelaku merampas tas korban yang berisikan Uang tunai Rp.100.000,- dan 1 unit HP Merk OPPO warna putih. Kerugian 3.100.00,- TKP. Jl Titi Layang Gg Dame Kel. T. Deli	ROY SAUT MARTUA SIHOMBING, Lk, 24 Thn, Kristen, Calo / Wrs, Jl Saudara Psr IV Desa Patumbak Kampung	PROSES	SIDIK	-
11.	Oktober	LP/ 904 /X/ 2016/ SU/ RESTA MDN/ SEKPTBK Tgl.19-10-2016	365 Ayat (1) KUHP	Pada hari rabu Tgl. 16-10-2016 Pkl. 13.00 Wib telah terjadi pencurian dengan kekerasan, yangmana pelaku merampas kalung emas 22 karat seberat 10 Gram beserta mainan kalung emas seberat 3Gram.Kerugian Rp.6.500.000,- TKP. Jl SM Raja Kel. Hjsari I	JHON PIETER SITUMEANG, Lk, 37 Thn, Kristen Protestan, Pengangguran, Jl Garu VIII No.180 Kel. Hjsari I	PROSES	SIDIK	-
12.	Oktober	LP / 947 /X/ 2016/ SU / RESTA MEDAN/ SEK PTBK Tgl 31-10-2016	365 Ayat (1) KUHP	Pada hari senin Tgl. 31-10-2016 Pkl. 05.00 Wib telah terjadi Pencurian dengan kekerasan, pelaku merampas tas korban yang berisi 1 untai kalung emas 24 karat seberat 10 Gram, 1 untai Gelang emas 24 karat seberat 10 Gram, 2 Buah cincin emas 24 karat seberat 15 Gram, 1 set anting- anting 24 karat seberat 2 Gram, serta Uang tunai	-EFENDI MARPAUNG Alias EFENDI, Lk, 26 Thn, Kerner, Kristen Protestan, Jl SM Raja Km 11 Gg Bangun Mulia Kel.	PROSES	SIDIK	-

				<p>Rp.12.000.000,-</p> <p>Kerugian Rp.32.000.000,-</p> <p>TKP. Jl SM Raja Kel. Bangun Mulia</p>	<p>Bangun Mulia</p> <p>-JEFRI ARMANDO LIMBONG Alias JEFRI, Lk, 18 Thn, Khatolik, Pengangguran, Jl SM Raja Km 11 Gg Bangun Mulia Kel. Bangun Mulia</p>			
13.	November	<p>LP/984/XI/ 2016/ SU/ RESTA MDN/ SEK PTBK</p> <p>Tgl. 14-11-2016</p>	<p>365 Ayat (1) Subs 362 KUHP</p>	<p>Pada hari Senin Tgl. 14-11-2016 Pkl. 17.00 Wib telah terjadi Pencurian dengan Kekerasan, Yangmana pada saat korban sedang mengendari sepmor berboncengan, tiba-tiba pelaku memepet korban dan langsung menarik dompet yang ada dipangkuan korban. Kerugian Rp.4.000.000,-</p> <p>TKP. Jl SM Raja Km 6 Kel. Hjsari I</p>	<p>AGUS SYAHDIAN ALBAR, Lk, 24 Thn, Islam, Wrs, Jl Akasia I No.35 Krakatau Medan Timur</p>	PROSES	SIDIK	-
14.	Desember	<p>LP/1054/XII/ 2016/ SU/ RESTA MDN/ SEK PTBK</p> <p>Tgl. 7-12-2016</p>	<p>365 Ayat (1) KUHP</p>	<p>Pada hari Selasa Tgl. 6-12-2016 Pkl. 23.30 Wib telah terjadi Pencurian dengan Kekerasan, Pada saat korban mengendarai sepmor jenis Suzuki BK 3102 RAL warna abu-abu hitam Tahun 2012, tiba-tiba datang 3 orang laki-laki yang tidak dikenal langsung memepet korban dan menodongkan pisau kearah leher korban kemudian diantara pelaku langsung menendang korban hingga korban terjatuh dan melarikan sepmor korban tsb.</p> <p>TKP. Jl Dame Ujung Seberang Jalan Tol Kel. Timbang Deli</p>	<p>-SAHAT SINAGA, Lk, 22 Thn, Kristen Protestan, Tdk Ada, Jl Dame Ujung seberang Simp. Tol Kel. Timbang Deli</p> <p>-RAHUL GINTING, Lk, 17 Thn, Kristen, Tdk Ada, Gg Martoba I Kel. Timbang Deli</p>	PROSES	SIDIK	-

15.		LP/1080/XII/ 2016/ SU/ RESTA MDN/ SEK PTBK Tgl. 16-12-2016	365 Ayat (1) KUHP	Pada hari Jumat Tgl. 16-12-2016 Pkl. 20.30 Wib telah terjadi Pencurian dengan kekerasan, pada saat korban belanja dan berjalan dipinggir jalan tiba-tiba datang pelaku dengan menggunakan sepmor dari arah depan korban dan secara langsung pelaku merampas kalung yang korban kenakan dilehernya dengan tangan kirinya hingga korban terkejut. TKP. Jl Bajak II Kel. Hjsari II	TOHAP BANJARNAHOR, Lk, 33 Thn, Islam, Supir, Jl Brigjen Katamso Gg Asli Kel. Kampung Baru	PROSES	SIDIK	-
-----	--	---	----------------------	--	---	--------	-------	---



DATA KASUS CURAS TAHUN 2017

No	Bulan	No LP/Tanggal	Mel. Pasal	Modus	Tersangka	Proses	Sidik	Ket
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Januari	LP/20/I/ 2017/ SU/ RESTA MDN/ SEK PTBK Tgl. 6-1-2017	365 Ayat 1 ke 3e KUHP	Pada hari Kamis Tgl.5-1-2017 Pkl. 21.30 Wib telah terjadi Pencurian dengan kekerasan, yangmana sewaktu korban naik angkot dan sudah ada 2 orang laki-laki didalam angkot tsb kemudian setelah angkotnya berjalan pelaku menodongkan pisau kearah perut korban dan langsung merampas tas korban yang berisikan Uang tunai Rp.1.140.000,- 1 buah HP OPPO warna putih, dan 1 buah dompet yang berisikan surat-surat penting. Kerugian Rp. 4.000.000,- TKP. Jl SM Raja Simpang Amplas Kel. Timbang Deli	-ARDILES TAMBUNAN, Lk, 24 Thn, Pengangguran, Kristen, Jl Dolok Masihul Tebing Tinggi Desa Batu 12Kec. Dolok Masihul -ALAN MAULANA TANJUNG Alias PADANG, Lk, 18 Thn, Islam, Pengangguran, Jl Panglima Denai Terminal Terpadu Amplas	PROSES	SIDIK	-
2.	Januari	LP/51/I/ 2017/ SU/ RESTA MDN/ SEK PTBK Tgl. 14-1-2017	365 Ayat 2 ke 1e dan 2e KUHP	Pada hari Sabtu Tgl. 14-1-2017 Pkl. 22.15 Wib telah terjadi Pencurian dengan Kekerasan, yangmana sewaktu korban naik angkot sekira mobilnya berjalan sekira 200 meter, tiba-tiba naik laki-laki berjumlah 3 orang dan mengambil posisi duduk berhadapan dan salah satu pelaku mengambil posisi duduk disamping kiri korban dan langsung menodongkan pisau kearah perut korban sambil mengambil paksa barang korban berupa 1 unit HP Merk OPPO New 5, 1 buah dompet yang berisikan surat-surat kendaraan seperti KTP,	LAMBOK NAPITUPULU Alias NAPIT, Lk, 38 Thn, Kristen, Supir, Jl P. Denai Kel. Amplas / Simpang Kawat Desa Pardomuan Kab. Asahan	PROSES	SIDIK	-

				<p>SIM, dan uang tunai Rp.200.000,-</p> <p>Kerugian Rp.4.000.000,-</p> <p>TKP. Didalam Angkot KPUM No.64, Jl SM Raja Kel. Timbang Deli</p>				
3.	Maret	<p>LP / 227/ III/ 2017/ SU/ RESTA MDN/ SEK PTBK</p> <p>Tgl. 13-3-2017</p>	365 KUHP	<p>Pada hari Senin Tgl. 13-3-2017 Pkl. 00.30 Wib telah terjadi Pencurian dengan Kekerasan, pelaku merampas 1 buah tas sandang yang berisikan 1 unit HP merk Samsung warna putih, dan barang-barang lainnya . Kerugian Rp.5.000.000,-</p> <p>TKP. Jl Tritura Kec. Medan Amplas</p>	<p>-MUHAMMAD HANDRIAN, Lk, 19 Tahun, Islam, Tdk Ada, Jl Menteng VII Gg Amal Komplek Armen No. 12 A Kel.Medan Tenggara</p> <p>-MUHAMMAD ABDI FUAD HARAHAH, Lk, 21 Thn, Islam, Pengangguran, Jl Menteng VII Gg Keluarga No. 7 A Kel. Medan Tenggara</p>	PROSES	SIDIK	-
4.	Maret	<p>LP/266/III/ 2017/ SU/ RESTA MDN/ SEK PTBK</p> <p>Tgl. 25-3-2017</p>	365 Ayat 1 KUHP	<p>Pada hari Jumat Tgl. 24-3-2017 Pkl. 23.00 Wib telah terjadi Pencurian dengan Kekerasan, yangmana pada saat saya sedang melintas dan mengangkat telephon (HP) tiba-tiba pelaku pegendara sepmor langsung merampas HP saya dan melarikan diri bersama dengan sepmornya, akan tetapi pelaku terjatuh dan berhasil ditangkap.</p> <p>Kerugian Rp. 2.600.000,-</p>	MUSA MANURUNG	PROSES	SIDIK	-

				TKP. Jl SM Raja Depan Indogrosir Kel. Hjsari II				
5.	April	LP / 316/ IV/2017/ SU/ RESTABES MDN/ SEK PTBK Tgl. 6-4-2017	365 Ayat 1 KUHP	Pada hari Kamis Tgl 30-3-2017 Pkl.01.00 Wib telah terjadi pencurian dengan kekerasan,pada saat korban mengendarai mobil tiba-tiba datang mobil Avanza dan langsung mendekati korban lalu salah seorang dari pelaku langsung menodongkan pistol kearah korban dan langsung merampas 1 unit mobil Mitsubishi L 300 BL 8277 C Tahun 2015 Kerugian Rp. 44.500.000,- TKP. Dibawah jembatan Fly Over Tol Amplas Kel. T. Deli	LIDIK	-	-	LIDIK
6.	April	LP / 376/ IV/2017/ SU/ RESTABES MDN/ SEK PTBK Tgl. 25-4-2017	365 Ayat 1 Ke 1e dan 2 KUHP	Pada hari Selasa Tgl. 25-4-2017 Pkl. 20.30 Wib telah terjadi Pencurian dengan kekerasan, yangmana pada saat saya mau pulang sedang dibonceng diatas sepmor bersama kakak saya, tiba tiba pengendara sepmor menghampiri saya dan langsung merampas 1 unit HP mer Samsung Android dari tangan saya. TKP. Psr VIII Desa Marindal I	-ANDIKA RAMADAN, Lk, 23 Thn, Wrs, Islam, Jl SM Raja Gg Kamboja Kec. Medan Amplas -YUSUF AFANDI NASUTION, Lk, 24 Thn, Islam, Wrs, Jl Brigjen Katamso Gg Perwira No.12 Kec. Medan Maimun	PROSES	SIDIK	-

7.	April	LP / 384/ IV/2017/ SU/ RESTABES MDN/ SEK PTBK Tgl. 29-4-2017	365 Ayat 1 Subs 363 Ayat 1 Ke 4e Jo 55 Ayat 1 Ke 1e Jo 56 Ayat 1 Ke 1e KUHP	Pada hari Jumat Tgl. 28-4-2017 Pkl. 20.00 Wib telah terjadi Pencurian dengan kekerasan, 1 unit mobil Truck Hino dengan No. Pol B 9013 TYT, beserta 1 buah STNK, SIM, Buku KIR, Buku Izin Usaha serta Uang tunai senilai Rp. 400.000,- Kerugian Rp. 600.000.000,- TKP. Jl SM Raja SPBU Kel. Hjsari II	-INDRA GUNAWAN Alias DEDEK, Lk, 37 Thn, Islam, Swasta, Jl Menteng VII Gg Berkjuang No.8 Kel. Medan Tenggara -EDI SAPUTRA KALOKO Alias PUTRA, Lk, 39 Thn, Wrs, Islam, Jl. Tangkuk Bongkar X No.28 Kel. Tegal Sari Mandala II	PROSES	SIDIK	-
8.	Mei	LP / 443/ V/2017/ SU/ RESTABES MDN/ SEK PTBK Tgl. 23-5-2017	365 Ayat 1 dan 2 ke 1e, 2e Subs 363 Ayat 1 ke 4e KUHP	Pada hari Selasa Tgl. 23-5-2017 Pkl. 20.45 Wib telah terjadi Pencurian dengan kekerasan, yangmana pada saat saya melintas tiba tiba ada sepmor yang melintas dengan 2 orang laki-laki yang tidak dikenal dan langsung merampas 1 unit HP merk Vivo Type Y51L. Kerugian Rp. 2.700.000,- TKP. Jl SM Raja Kel. Hjsari I	ESRON TAMBUNAN, Lk, 31 Thn, Pengangguran, Kristen Protestan, Jl Marendal I Gg Kedondong Ujung Desa Marendal I	PROSES	SIDIK	-
9.	Juni	LP / 494/ VI/2017/ SU/ RESTABES MDN/ SEK PTBK Tgl. 9-6-2017	365 KUHP	Pada hari Jumat Tgl. 9-6-2017 Pkl. 08.00 Wib telah terjadi Pencurian dengan kekerasan, yangmana pada saat korban sedang menaiki angkot tiba-tiba naik 2 orang laki-laki yang tidak dikenal langsung menggeledah semua isi kantong saya dan langsung	-ANGGIAT PAKPAHAN, Lk, 37 Thn, Kristen, Buruh, Jl Bajak V Ujung Kanal Kel. Harjosari II	PROSES	SIDIK	-

				merampas 1 unit HP Merk Blackphone dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- Kerugian Rp.4.000.000,- TKP. Simpang Amplas (didalam Angkot KPUM 07)	-HITMEN SIRAIT, Lk, 20 Thn, Pengangguran, Kristen, Alamat tidak Menetap			
10.	Juli	LP / 582 / VII /2017/ SU/ RESTABES MDN/ SEK PTBK Tgl. 11-7-2017	365 KUHP	Pada hari Selasa, Tgl 11-7-2017 pkl 16.30 wib telah terjadi pencurian dengan kekerasan 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan uang tunai Rp.30.000 (tiga puluh ribu) rupiah yang mana pada saat korban menaiki angkot, naik 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan salah satu pelaku duduk disebelah korban kemudian langsung merampas handphone milik korban tersebut. TKP. Jl SM Raja	PANDAPOTAN MARBUN, LK, 22 Thn, Kristen, Pekerjaan tidak ada, Jl.Seser Gg.Pemda Kel.T.Deli	PROSES	SIDIK	-
11	Agustus	LP/720/VIII/ 2017/ SU/ RESTABES MDN/ SEK PTBK Tgl. 29-8-2017	365 Ayat 2 KUHP	Pada hari Selasa Tgl. 29-8-2017 Pkl. 19.45 Wib telah terjadi Pencurian dengan Kekerasan, yangmana pelaku meminta uang kepada korban dengan cara pelaku merogo kantong korban kemudian mengambil uang Rp.50.000,- karena tidak merasa puas pelaku meminta lagi Kerugian Rp.50.000,- TKP. Jl SM Raja Simpang Amplas	-TIMBUL HASUDUNGAN SITUMORANG, Lk, 18 Thn, Kristen, Pekerjaan Tidak Ada, Jl Sedap Malam Desa Lantasan Lama -RINI BR SITORUS, Pr, 17 Thn, Kristen, Ikut Orang Tua, Jl Biola Desa Amplas	PROSES	SIDIK	-

12	Agustus	LP/727/VIII/ 2017/ SU/ RESTABES MDN/ SEK PTBK Tgl. 31-8-2017	365 Ayat 2 ke 1e KUHP	Pada hari Rabu Tgl. 30-8-2017 Pkl. 23.15 Wib telah terjadi Pencurian 1 unit HP Merk Oppo A37. Yangmana pada saat korban sedang bermain game, tiba-tiba datang seorang laki-laki langsung mengambil HP tsb Kerugian Rp. 2.000.000,- Tkp. Jl Kebun Kopi Dsn IV Desa Marindal I	ANDRE SIMALANGO, Lk, 31 Thn, Wrs, Kristen Protestan, Jl Bajak V Ujung Desa Patumbak Kampung	PROSES	SIDIK	-
13	September	LP / 768 / IX / 2017 / SU / RESTABES MDN / SEK PTBK Tgl. 18-9-2017	365 KUHP	Pada hari Senin Tgl. 18-9-2017 Pkl. 05.45 Wib telah terjadi Pencurian dengan kekerasan, pelaku mengarahkan pisau dan kayu ke arah korban kemudian mendorong korban dari sepmor hingga korban terjatuh, dan pelaku melarikan korban yang berjenis Honda Vario BK 2444 RAY warna black green Thn 2017. Kerugian Rp.7.500.000,- TKP. Jl SM Raja di Fly over Simpang Amplas	LIDIK	-	-	LIDIK
14	September	LP / 782 / IX / 2017 / SU / RESTABES MDN/ SEK PTBK Tgl. 23-9-2017	365 KUHP	Pada hari Sabtu Tgl. 23-9-2017 Pkl. N02.30 Wib telah terjadi POencurian dengan kekerasan, pelaku memepet korban dan mendorong korban hingga korban terjatuh dan membawa lari ran korban yang berjenis Honda Beat BK 3721 AGO warna hitam Thn 2016 Kerugian Rp. 15.000.000,- TKP. Jl Tritura Prime One Shcool Kel.Hjsari II	LIDIK	-	-	LIDIK

15.	Oktober	LP/ 838 / X/2017/ SU/ RESTABES MDN/ SEK PTBK Tgl. 17-10-2017	365 Ayat 1 KUHP	Pada hari Selasa Tgl. 17-10-2017 Pkl. 04.00 Wib telah terjadi Pencurian dengan Kekerasan, pada saat korban mengendarai sepmor tiba-tiba dipepet oleh 4 orang laki-laki saling berboncengan dan diantara pelaku langsung menodongkan pisau kearah korban korban dan langsung mencabut kunci sepmor korban secara paksa kemudian mengancam korban dan membawa lari ran korban yang berjenis Honda Supra Series BK 2102 MAU Tahun 2015 warna hitam. Kerugian Rp. 18.000.000,- TKP. Jl SM Raja Kel. Timbang Deli	LIDIK	-	-	LIDIK
16.	Oktober	LP/ 865 / X/2017/ SU/ RESTABES MDN/ SEK PTBK Tgl. 31-10-2017	365 Ayat 1 KUHP	Pada hari Selasa Tgl. 31-10-2017 Pkl. 12.30 Wib telah terjadi Pencurian dengan kekerasan, yang mana pada saat korban sedang menaiki angkutan umum trayek 81 laulu tiba-tiba pelaku juga naik dan didalam angkutan umum tsb pelaku merampas uang korban dari dalam saku dan langsung mengambil pisau dari pinggang sebelah kanannya”kemudian mengatakan kutusuk-tusuk kau nanti” kemudian pelaku turun dan berhasil ditangkap. Kerugian Rp.80.000,- TKP. Jl Ampera Utara Kel. Sekip Kec. Lubuk Pakam	-SYAFRIZAL Alias IJAL, Lk, 23 Thn, Pengangguran, Islam, Jl Desa Tanjung Putus Pulau Tagor Baru Kec.Galang -ERWIN SIRINGO- RINGO, Lk, 25 Thn, Kristen Protestan, Pengangguran, Jl Bajak V Desa Marindal I	PROSES	SIDIK	-
17	November	LP/913/XI/ 2017/ SU/ RESTABES MDN/ SEK PTBK	365 Ayat 2 KUHP	Pada hari Senin Tgl. 20-11-2017 Pkl. 23.00 Wib telah terjadi Pencurian dengan kekerasan, pelaku memepet korban dan memukulkan martil kearah kepalakorban hingga mengakibatkan helm korban pecah kemudian pelaku merampas kunci sepmor korban dan	LIDIK	-	-	LIDIK

		Tgl. 30-11-2017		melarikannya Kerugian Rp. 11.630.000,- TKP. Jl SM Raja Jembatan Fly Over Amplas Kel. T. Deli				
18	Desember	LP/918/XII/ 2017/ SU/ RESTABES MDN/ SEK PTBK Tgl. 2-12-2017	365 Ayat 3 KUHP	Pada hari Sabtu Tgl. 2-12-2017 Pkl. 22.00 Wib telah terjadi Pencurian dengan kekerasan, sewaktu korban hendak pulang kerumah dan sedang berada didalam becak, tiba-tiba datang Pelaku merampas HP korban. Kerugian Rp. 3.200.000,- TKP. Jl Balai Desa Pondok Cabe Desa Marindal II	HENDRIANSYAH, Lk, 26 Tahun, Pengangguran, JIPertahanan Gg Supir Patumbak	PROSES	SIDIK	-
19	Desember	LP/921/XII/ 2017/ SU/ RESTABES MDN/ SEK PTBK Tgl. 5-12-2017	365 Ayat 1 KUHP	Pada hari minggu Tgl. 3-12-2017 Pkl. 23.00 Wib telah terjadi Pencurian dengan kekerasan, yangmana pelaku memepet korban dan langsung merampas ran korban yang berjenis Honda Vario warna hitam BK 4713 MAZ TKP. Jl SM Raja Km 10,5 Depan Mora Indah Kel. Bangun Mulia	LIDIK	-	-	LIDIK
20	Desember	LP/935/XII/ 2017/ SU/ RESTABES MDN/ SEK PTBK Tgl. 11-12-2017	365 KUHP	Pada hari Senin Tgl. 11-12-2017 Pkl. 04.00 Wib telah terjadi Pencurian dengan kekerasan, pelaku memepet korban dan menusuk punggung korban hingga korban terjatuh dan pelaku melarikan ran jenisn Honda CBR warna merah tanpa Plat Thn 2017. Kerugian Rp. 5.000.000,- TKP. Jl SM Raja Km 10,5 Kec. M. Amplas	LIDIK	-	-	LIDIK

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polsek Patumbak dari Tahun 2015 terjadi sebanyak 14 kasus, Tahun 2016 terjadi sebanyak 15 kasus dan sampai dengan Tahun 2017 terjadi sebanyak 20 kasus maka dapat disimpulkan kasus tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan terus terjadi peningkatan.

Data kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Wilayah Polsek Patumbak Tahun 2015 dapat dilihat, pelaku yang melakukan tindak pidana masih ada yang belum tertangkap oleh pihak kepolisian, dari empat belas kasus yang terjadi di wilayah Polsek patumbak ada sebanyak empat kasus yang belum tertangkap pelakunya, dan hamper semua itu kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan pelaku, dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap korbannya sehingga korban mengalami kerugian fisik, mental dan juga kerugian materi karena kehilangan barang berharga miliknya.¹⁹

Data kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Wilayah Polsek Patumbak Tahun 2016 kebanyakan lebih dari satu orang, atau dilakukan secara bersama-sama, dan pelaku melakukan dengan menggunakan sepeda motor untuk mempermudah melarikan diri setelah selesai melakukan aksi kejahatannya. Para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga ada yang menggunakan senjata seperti pisau untuk menakuti korbannya dan mengancam agar menyerahkan barang yang dimiliki oleh korban, ada juga yang merampas langsung sehingga menyebabkan luka bagi korban pencurian dengan kekerasan. Terjadinya peningkatan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polsek Patumbak pada tahun 2016, namun, kebanyakan korbannya kehilangan uang, barang seperti handphone, emas dan masih ada juga yang kehilangan sepeda motor. Kehilangan handphone bagi korban

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan AIPTU Iwan D. Sinaga, SH, Penyidik Polsek Patumbak, Hari Selasa 20 Maret 2018 Pukul. 09. 30 Wib

biasanya disebabkan karena kelalaian korban yang menggunakan handphone pada saat berkendara yang membuat peluang terjadinya kejahatan oleh para pelaku.²⁰

Pada tahun 2017 tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Polsek Patumbak terus meningkat. Ditambah lagi dari data diatas masih ada pelaku yang belum tertangkap oleh pihak aparat kepolisian. Hal ini merupakan kerja keras bagi aparat kepolisian untuk dapat menangkap para pelaku, karena dengan masih adanya pelaku yang berkeliaran dan tidak dipenjara akan menimbulkan peningkatan kejahatan terhadap masyarakat diwilayah Polsek Patumbak. Tidak tertangkapnya para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bukan hanya kesalahan aparat kepolisian, namun kesalahan dari masyarakat juga yang tidak mau bekerja sama dalam memberi keterangan terhadap kasus yang terjadi.

1.1.3. Langkah-Langkah Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Pihak Polsek Patumbak Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Patumbak dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana. Suatu peristiwa dan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polsek Patumbak biasanya diusut berdasarkan laporan dari masyarakat atau korban, pengaduan korban, tertangkap tangan oleh polisi yang sedang bertugas di lapangan.

Sebagai penyidik, Polisi di Polsek Patumbak memiliki peranan sebagai berikut:²¹

²⁰ *Ibid*

- a. Menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membawa barang-barang berharga,
- b. Melaksanakan patroli,
- c. Mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan dengan cara;
 1. Cek TKP (Tempat kejadian perkara),
 2. Mencari informasi dari masyarakat,
 3. Lidik pelaku.

Proses penyidikan oleh penyidik terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dilakukan dengan adanya laporan atau pengaduan dari anggota masyarakat tentang telah terjadinya suatu perbuatan pidana berupa tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pihak yang merasa dirugikan terhadap hilangnya suatu barang yang diambil alih oleh pihak lain.

Selanjutnya oleh pihak penyidik dibuat dalam registrasi laporan polisi dan setelah dilengkapi dengan surat perintah tugas oleh pimpinan maka penyidik yang diperintahkan melakukan penyidikan atas laporan maupun pengaduan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan melakukan identifikasi tentang laporan. Identifikasi laporan dilakukan untuk mengetahui benar atau tidaknya terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, dengan cara melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi baik itu saksi korban, saksi yang menyaksikan dan juga saksi ahli dan lain sebagainya.

Apabila oleh penyidik dirasakan telah cukup bukti dan kebenaran tentang laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu bentuk tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, maka terhadap pelaku akan dilakukan upaya-upaya selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP.

1. Penangkapan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat

²¹ Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari penjelasan tersebut, penangkapan tiada lain dari pada “pengekangan sementara waktu”, kebebasan tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi, harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP.²²

Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP yaitu:

- 1) Seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana,
- 2) Dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Selanjutnya penjelasan Pasal 17 KUHAP menyatakan pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenangnya, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Pengertian bukti permulaan yang cukup dari pendekatan teori dan praktek masih dapat diperdebatkan. Sekalipun pengertian permulaan bukti yang cukup dicoba mengaitkan dengan bunyi penjelasan Pasal 17 maupun pengertian itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 14, masih belum mampu memberi pengertian yang jelas dan mudah ditangkap. Sebab apa yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 14 hanya berupa ulangan dari bunyi penjelasan Pasal 17.

Sebagai pegangan, tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu, diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan itu didukung oleh permulaan bukti yang cukup. Mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang

²² M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2002. hlm. 153

cukup. Pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan kekurangpastian dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi peradilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup.

Yang paling rasional dan realistis, apabila perkataan “permulaan” dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi: “diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”, jika seperti rumusan Pasal 17 KUHP, pengertian dan penerapannya lebih pasti.

Syarat lain, untuk melakukan penangkapan harus didasarkan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHP. Oleh karena penangkapan juga dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan, mesti tetap ditegaskan prinsip harus didahului adanya bukti permulaan yang cukup. Juga penting untuk diingat, supaya alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud lain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

Pelaksanaan penangkapan juga memiliki tata cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP:

- 1) Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas kepolisian negara RI.

Dari ketentuan ini, sudah jelas petugas mana yang boleh melakukan penangkapan. Jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik berdasarkan Pasal 284 ayat (2). Satpam atau Hansip tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali di dalam hal tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak melakukan penangkapan, dan bagi orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan wajib menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan (Pasal 111).

- 2) Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat tugas penangkapan.

Kalau surat tugas tidak ada tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Juga agar jangan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, demi untuk tegaknya kepastian hukum serta untuk menghindari penyalahgunaan jabatan ataupun untuk menjaga ketertiban masyarakat dari pihak-pihak yang beritikad buruk, penangkapan oleh seorang petugas yang tidak mempunyai surat tugas harus ditolak dan tidak perlu ditaati.²³

3) Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan.

Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang :²⁴

- a. Identitas tersangka, nama, umur dan tempat tinggal. Jika ternyata identitas yang diterangkan dalam surat perintah penangkapan tidak sesuai, bisa dianggap surat perintah itu tidak berlaku terhadap orang yang didatangi petugas, demi untuk kepastian hukum dan penegakan ketertiban.
- b. Menjelaskan atau menyebut secara singkat alasan penangkapan. Misalnya, demi untuk kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan dan sebagainya.
- c. Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka.
- d. Selanjutnya menyebut dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan.

Perlu kembali diuraikan dalam pembahasan ini ketentuan Pasal 18 ayat (2). Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan terhadap tersangka tanpa surat perintah penangkapan, dengan syarat harus segera menyerahkan yang tertangkap tangan kepada penyidik atau pembantu yang terdekat.

Yang sangat penting juga tembusan perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Aturan ini menampung tuntutan

²³ *Ibid* hlm.185

²⁴ *Ibid* hlm. 186

kesadaran masyarakat dan sekaligus memberi kepastian hukum bagi keluarga yang ditangkap. Sebab pihak keluarga dan tersangka mengetahui dengan pasti hendak kemana tersangka di bawa dan di periksa. Pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang di sampaikan secara lisan di anggap tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang sebagaimana yang di atur dalam Pasal 18 ayat 3. Oleh karena itu, pemberian tembusan surat perintah penangkapan terhadap keluarga tersangka, di tinjau dari segi ketentuan hukum adalah merupakan kewajiban bagi pihak penyidik. Jika di tinjau dari segi ketentuan hukum adalah merupakan kewajiban bagi pihak penyidik. Jika tembusan surat perintah penangkapan tidak di berikan kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan tersebut serta sekaligus dapat menuntut ganti rugi.

2. Penahanan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Pasal 1 butir 21 KUHP: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHP, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahan. Juga dari ketentuan tersebut telah di seragamkan istilah tindak penahanan. Tidak di kacaukan lagi dengan berbagai ragam istilah seperti yang dulu dalam HIR, yang membedakan dan mencampur aduk antara penangkapan, penahanan sementara, yang dalam istilah Belanda di sebut *de verdachte aan te houden* (Pasal 60 ayat (1) HIR) yang berarti menangkap tersangka, dan untuk menahan sementara di gunakan *voorlopige aan houding* (Pasal 62 ayat (1) HIR). Serta untuk perintah penahanan yang di maksud Pasal 83 HIR di pergunkan istilah *zijin gevangen houding bevelen*.

Dalam KUHP, semuanya di sederhanakan. Tidak lagi di jumpai kekacauan antara pengertian penangkapan dengan penahanan sementara atau tahanan sementara. Juga tidak ada

lagi kekacauan mengenai masalah wewenang yang berhubungan dengan penahan sementara dengan tahanan sementara. Yang ada hanya dua istilah dengan batas wewenang yang tegas, yakni penangkapan yang wewenangnya di berikan kepada penyidik. Batas waktunya hanya 1 hari dan mesti ada surat tugas serta surat perintah penangkapan. Berbeda dengan HIR, memberi wewenang penangkapan baik kepada Polri atau Jaksa, dan dalam tempo 10 hari boleh di lakukan penangkapan tanpa surat perintah. Demikian pula halnya dalam penahan. Istilah cukup sederhana tanpa embel-embel kata sementara. KUHAP hanya mengenal istilah penahanan, yang wewenangnya di berikan kepada semua instansi penegak hukum dan masing-masing mempunyai batas waktu yang di tentukan secara limitatif.

Sehubungan dengan penetapan waktu yang sangat terbatas bagi setiap instansi merupakan hal baru yang sangat menggembirakan dalam dunia penegakan hukum. Sebab pembatasan yang limitatif tersebut, tercipta tegaknya kepastian hukum dalam penahanan tanpa batas, sehingga sering terjadi perpanjangan tahanan yang melebihi satu atau dua tahun. Benar-benar tak ada kepastian hukum bagi seseorang tersangka atau yang di tahan.

Tujuan penahanan di sebutkan dalam Pasal 20 KUHAP yang menjelaskan:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidik pada dasarnya di tentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidik benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan di teruskan kepada penuntut umum, untuk di pergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak di perlukan lagi, kecuali ada alasan untuk tetap menahan tersangka (Pasal 20 ayat (1)).

- b. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan (Pasal 20 ayat (2)).
- c. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 20 ayat (3)).

Yang dimaksudkan landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melalui tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal). Misalnya yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering juga di namakan landasan unsur objektif, tetapi tidak didukung unsur keperluan atau yang di sebut subjektif, serta tidak di kuatkan unsur syarat-syarat yang di tentukan undang-undang, penahanan yang seperti itu lebih bernuansa kezaliman dan kurang relevansi dan urgensi. Penahanan juga dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan peraturan yang ada di negara kita, gunanya adalah agar para pelaku kejahatan tidak lari dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan tindak pidana yang dilakukan dan dihukum sesuai ketentuan yang ada.

Peranan kepolisian juga dengan melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, upaya yang dilakukan adalah:²⁵

- a. Melakukan pembinaan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum,

²⁵ Hasil Wawancara Dengan AIPTU Iwan D. Sinaga, SH, Penyidik Polsek Patumbak, Hari Selasa 20 Maret 2018 Pukul. 09. 30 Wib

- b. Menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati ditempat rawan,
- c. Melaksanakan patroli di tempat-tempat yang rawan,
- d. Menyelidiki tempat kejadian perkara,
- e. Mengumpulkan informasi,
- f. Lidik pelaku,
- g. Melakukan penangkapan,

Selain itu peranan polisi dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah dan juga instansi terkait agar mencegah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu:²⁶

- 1) Dengan melakukan penambahan lampu-lampu di tempat rawan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga tempat gelap,
- 2) Membuat cctv pada simpang-simpang jalan rawan,

Begitu banyak keluhan sebagian besar masyarakat dalam hal keamanan yang salah satunya disebabkan karena kepolisian yang dinilai lamban dalam merespon setiap bentuk kejadian berupa tindak kriminal. Hal tersebut tidak terlepas dari kurangnya antisipasi kepolisian dalam pengamanan suatu wilayah yang sudah ditentukan untuk menjalankan tugasnya.

1.2. Hasil Pembahasan

1.2.1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polsek Patumbak

Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan pencurian termasuk pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yang mana hal tersebut sangatlah merugikan seseorang dan membuat kepanikan serta menimbulkan kesengsaraan orang lain yakni:

²⁶ *Ibid*

1. Faktor Motivasi Intrinsik (Intern)

a. Faktor intelegensia

Intelegensia adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang biasa mempengaruhi perilakunya, contoh saja apabila seseorang yang memiliki intelegensia yang tinggi atau kecerdasan, maka ia akan selalu terlebih dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik buruk yang dilakukan pada setiap tindakannya. Dan apabila seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan, dialah merupakan pelaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu secara sendirian akan dapat dilakukannya sendirian, sehingga dengan melihatnya orang akan ragu apakah benar ia melakukan kejahatan tersebut.²⁷

Perkembangan modus operandi dalam melakukan kejahatan dewasa ini lebih cenderung menggunakan atau memanfaatkan teknologi modern. Hampir terhadap semua kasus kejahatan selalu ditemui teknik-teknik maupun hasil teknologi mukhtahir yang mana ini dipengaruhi intelegensi para pelaku.

Jika kita tinjau kejahatan yang terjadi pada saat ini adalah disebabkan oleh demikian tingginya teknologi, sehingga dalam hal pembuktian sangat sukar untuk dibuktikan. Makin tinggi pendidikan seseorang makin berbahaya jika ia melakukan kejahatan baik motif ekonomi maupun karena balas dendam dengan cara menggunakan teknologi yang modern dalam melakukan kejahatan tersebut.

Menghadapi modus operandi yang makin lama makin tinggi nilai teknologinya, ditambah mobilitas yang serba cepat sudah sepantasnya kita meningkatkan pengetahuan maupun kemampuan penyidik secara ilmiah, disertai dedikasi yang tinggi dari petugas lapangan maupun para ilmiah di laboratorium.

²⁷ W.A.Bonger *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT.Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007. hlm.61

Sehingga dengan adanya pengetahuan tersebut maka dengan mudah para petugas untuk menentukan siapa pelaku dari kejahatan tersebut, sehingga menghindari penangkapan, yang mengakibatkan kerugian bagi orang yang dituduh melakukan kejahatan tersebut. Maka makin tinggi intelegensi seseorang maka akan lebih mudah ia melakukan kejahatan.

b. Faktor usia

Usia atau umur dapat juga mempengaruhi kemampuan untuk berfikir dan melakukan kemampuan bertindak, semakin bertambah umur atau usia seseorang maka semakin meningkat kematangan berfikir untuk dapat membedakan sesuatu perbuatan baik dan buruk.²⁸

Usia ini dipandang kritis karena baik wanita maupun laki-laki amat memerlukan pembinaan untuk menampung gejala-gejala fisik dan psikis yang baru dialami pertama kali. Dorongan-dorongan pertumbuhan fisik terutama bagi para pria cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan berupa perkelahian maupun penganiayaan, pencurian dan lain-lain. Perbuatan itu dilakukan lebih sempurna. Mulai dari bentuk-bentuk kenakalan sampai kejahatan-kejahatan tersebut diatas.

c. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak

Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian.

Kalaulah hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah dan dari bantuan masyarakat lainnya pasti akan lama tiba untuk mereka. Maka dengan keadaan tersebut mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai bagi kepentingan umum karena dalam masalah ini ada sebagian orang-orang yang merasa dirugikan.²⁹

²⁸ *Ibid* hlm.63

²⁹ *Ibid*.hlm.73

Yang mana krisis ekonomi akan mengakibatkan pengangguran, kelompok gelandangan, patologi sosial atau penyakit masyarakat. Apabila ditambah dengan kemerosotan moral, agama dapat membawa kepada dekonsolidasi moral dan kenakalan anak-anak.

Dengan makin meningkatnya kebutuhan hidup sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat. Maka faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara mencuri atau menjarah barang orang lain, baik itu disaat gempu atau disaat malam hari.

2. Faktor Motivasi Ekstrinsik (Ekstern)

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas termasuk kedalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku.³⁰

Apabila seseorang tidak mengecap yang namanya bangku sekolah maka perkembangan seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Tapi tindakan yang sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pendidikan adalah

³⁰ *Ibid.* hlm.75

merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu didapatkan didalam dunia pendidikan.³¹

Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

b. Faktor Pergaulan

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat didalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang di dalam maupun diluar lingkungan rumah tersebut sangatlah berbeda, sangatlah jauh dari ruang lingkup pergaulannya. Karena dimanapun kita berada maka tiap ruang lingkup tersebut merupakan lingkungan yang sangat berbeda-beda maka akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda pula sesuai lingkungan tersebut.

Mengenai pergaulan yang berbeda-beda yang dilakukan oleh seseorang dapatlah melekat dan sebagai motivasi bagi seseorang karena dalam sebuah contoh yang terjadi pada saat bencana alam dimana masyarakat pada saat itu merasa mengalami kekurangan dari segala hal, seperti makanan dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh setiap orang pada saat terjadinya bencana alam, ia melihat orang-orang mengambil atau mencuri barang-barang milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, disamping karena adanya ajakan dan dorongan dari teman-teman yang lain. Dengan hal tersebut maka ia terdorong dalam dirinya ikut melakukan pencurian barang-barang milik orang lain.³²

c. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin.

³¹ Wirjono Prodjodikoro *Op Cit* hlm. 59

³² Kartini, Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003 hlm. 159

Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan lingkungan luar sehari-hari, dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini.³³

Lingkungan alam yang teduh damai di daerah-daerah pedesaan dan pegunungan yang mana memberikan pengaruh yang menyenangkan, sedangkan daerah kota dan industri yang penuh dan padat, bising, penuh hiruk pikuk yang memuakkan, mencekam dan menstuilir penduduknya untuk menjadi kanibal (kejam, bengis, mendekati kebiadabannya).³⁴

Pada prinsipnya prilaku seseorang dapat berubah dan bergeser bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti halnya dalam kasus pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam itu merupakan suatu kriminal situasional atau kriminal primer yang dilakukan oleh orang-orang biasa (non – kriminal) atau yang bukan penjahat dan individu-individu yang pada umumnya patuh terhadap hukum.

Oleh karena adanya tekanan dari masyarakat atau faktor eksternal yang merobek-robek keseimbangan batinnya dengan demikian seseorang dapat melakukan perbuatan kriminal yang mana adanya tekanan seseorang bertindak berbuat kejahatan adalah didasarkan pada proses antara lain:

1. Tingkah laku itu dipelajari

Secara negatif dikatakan bahwa tingkah laku kriminal itu tidak diwarisi sehingga atas dasar itu tidak ada seseorang menjadi jahat secara mekanisme.

2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan komunikasi.

3. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim.

³³ *Ibid* hlm. 161

³⁴ *Ibid* hlm.170

Selain faktor-faktor tersebut diatas ada satu faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan yaitu:³⁵

- a. Faktro ekonomi,
- b. Pengaruh obat-obatan,
- c. Kurang pembinaan,
- d. Faktor pendidikan.

1.2.2. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Dalam suatu perbuatan yang dilakukan pasti akan ada akibat dan dampak yang timbul karena perbuatan tersebut. Apalagi dalam perbuatan yang dinamakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban. Tindak pidana pencurian yang biasa saja sudah sangat meresahkan masyarakat yakni takut akan apa yang dimilikinya hilang. Karena dalam kasus pencurian pasti harta yang berharga yang selalu diambil oleh para pelakunya.³⁶

Pencurian dengan kekerasan yang terjadi biasanya dilakukan karena keadaan korban melawan pelaku pencuri atau karena memang pelaku sudah merencanakan terlebih dahulu karena ada dendam dan dengan maksud memiliki apa yang dibawa oleh korban yang diincarnya.

Dampak pencurian terhadap masyarakat sangat jelas yaitu membuat masyarakat takut menunjukkan harta bendanya karena takut akan diambil orang lain, lebih mengurung diri dalam arti agar tidak terjadi tindak pidana atau peristiwa yang tidak diinginkan masyarakat lebih memilih menyendiri.³⁷

Bagi masyarakat yang kekurangan ekonomi takutnya akan membuat hal yang sama karena keterpaksaan harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat berita dan peristiwa kasus pencurian ada masyarakat yang mengikuti dengan maksud karena mudah mendapatkan

³⁵ Hasil Wawancara Dengan AIPTU Iwan D. Sinaga, SH, Penyidik Polsek Patumbak, Hari Selasa 20 Maret 2018 Pukul. 09. 30 Wib

³⁶ Adami Chazawi *Op Cit* hlm. 43

³⁷ *Ibid* hlm. 46

uang untuk hidupnya sehari-hari. Sangat besar dampak yang diterima dalam masyarakat dengan adanya kasus pencurian dengan kekerasan. Oleh sebab itu kita harus menghindari perbuatan tersebut dengan alasan apapun.

Sebaiknya juga diberitahukan terhadap masyarakat tentang akibat yang terjadi jika melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan dapat mengakibatkan pelakunya dihukum sangat berat atau dihukum seumur hidup jika sampai mengakibatkan kematian bagi korban dari pencurian dengan kekerasan, sehingga masyarakat takut untuk melakukan kejahatan.

Dampak terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan bagi korban tentu akan mendapatkan suatu tindakan kekerasan bagi pelaku pencuri bahkan sampai meninggal dunia jika melawan pada saat terjadinya peristiwa pencurian. Sedangkan bagi pelaku pasti harus dihukum karena perbuatannya jika ditangkap oleh aparat penegak hukum dan dapat juga dikucilkan dalam masyarakat.

Sebagai contoh kasus tentang terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polsek Patumbak adalah tersangka atas nama Anggiat Pakpahan, laki-laki berusia 38 (tiga puluh delapan) Tahun beralamat jalan Dusun VI Sebrang Desa Patumbak Kampung Kec. Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Tersangka diduga keras melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 365 ayat 2 ke 2e dari KUH Pidana. Perbuatan tersebut terjadi di dalam angkot KPUM 07 warna kuning, saksi korban yang duduk di depan samping supir, kemudian tersangka bersama temannya menaiki angkot yang sama, tersangka duduk disamping saksi korban dan temannya duduk dibelakang supir, kemudian tersangka meminta uang kepada saksi korban dengan mengancam menggunakan satu bilah pisau, saksi korban mengatakan tidak ada, namun tersangka merogoh kantung saksi

korban dan mengambil handphone serta uang milik korban sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).³⁸

Dampak dan akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku adalah saksi korban menderita kerugian senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan dampak yang diterima pelaku adalah ditangkap dan ditahan pihak kepolisian, serta diancam hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun.

1.2.3. Hambatan-Hambatan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Polsek Patumbak

Masalah penegakan hukum secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.³⁹

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan hukum sosial dan keadilan menjadi kenyataan.⁴⁰ Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegak hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan,

³⁸ Contoh kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah Polsek Patumbak

³⁹ Soerjono Soekanto, *Op Cit* hlm 5

⁴⁰ Satjipto Raharjo, 2010, *Op Cit*, hlm. 13

yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Sehubungan dengan pandangan diatas menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:⁴¹

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan
5. Faktor kebudayaan.

Dalam menghadapi sebuah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pihak kepolisian menghadapi beberapa hambatan-hambatan dalam persidangan. Hal disebabkan oleh beberapa hal antara lain:⁴²

1. Adanya keengganan para saksi/korban sendiri untuk melaporkan perkara/kejadian yang dialaminya. Karena mereka menganggap tidak akan ada gunanya dan barang dan harta mereka tidak mungkin kembali lagi.
2. Ketidaktahuan korban tentang haknya dalam hukum karena dalam hal ini korbannya adalah masyarakat biasa yang tidak tahu apapun tentang hukum.
3. Jaringan informasi yang sementara ini mungkin belum berjalan secara optimal.
4. Instrument hukum/undang-undang yang belum berjalan seperti yang diinginkan. Dengan kata lain teori tidak sesuai dengan praktek yang terjadi dimasyarakat.
5. Pola dan modus operandi tindak kejahatan yang sangat rapi dan terorganisir yang sangat sulit terdeteksi.
6. Informasi yang minim sekali dari masyarakat karena adanya pemikiran yang bagi sebagian orang untuk tidak mencampuri urusan orang lain atau tidak peduli.
7. Tidak adanya saksi atau yang menjadi saksi karena sebagian orang merasa takut berurusan dengan kepolisian.
8. S Korban tidak melaporkan kepada pihak kepolisian karena merasa takut dan menganggap semua percuma saja karena lambatnya proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
9. Masalah dana juga mungkin menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap tindak kejahatan.
10. Motivasi kerja yang masih berdasar pada kompetensi spontan.
11. Adanya distribusi profesional yang tidak merata sehingga penampilan dalam pelayanan satuan tidak sama disetiap daerah/tempat.

⁴¹ Soerjono Soekanto *Op Cit* hlm. 7

⁴² Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education. Yogyakarta. 2012, hlm.23-24

12. Penguasaan pihak kepolisian terhadap perundang-undangan diluar KUHP masih terbatas pula.

Dalam menghadapi sebuah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pihak kepolisian menghadapi beberapa hambatan juga. Hal disebabkan oleh beberapa hal antara lain:⁴³

1. Adanya keengganan para saksi/korban sendiri untuk melaporkan perkara/kejadian yang dialaminya. Karena mereka menganggap tidak akan ada gunanya dan barang dan harta mereka tidak mungkin kembali lagi.
2. Ketidaktahuan korban tentang haknya dalam hukum karena dalam hal ini korbannya adalah masyarakat biasa yang tidak tahu apapun tentang hukum.
3. Jaringan informasi yang sementara ini mungkin belum berjalan secara optimal.
4. Instrument hukum/undang-undang yang belum berjalan seperti yang diinginkan. Dengan kata lain teori tidak sesuai dengan praktek yang terjadi dimasyarakat.
5. Pola dan modus operandi tindak kejahatan yang sangat rapi dan terorganisir yang sangat sulit terdeteksi.
6. Informasi yang minim sekali dari masyarakat karena adanya pemikiran yang bagi sebagian orang untuk tidak mencampuri urusan orang lain atau tidak peduli.
7. Tidak adanya saksi atau yang menjadi saksi karena sebagian orang merasa takut berurusan dengan kepolisian.
8. Korban tidak melaporkan kepada pihak kepolisian karena merasa takut dan menganggap semua percuma saja karena lambatnya proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

⁴³ Hasil Wawancara Dengan AIPTU Iwan D. Sinaga, SH, Penyidik Polsek Patumbak, Hari Selasa 20 Maret 2018 Pukul. 09. 30 Wib

Faktor Penghambat dari Aparat Penegak Hukum yang dihadapi oleh Polsek Patumbak dalam upaya penanggulangan kasus pencurian dengan kekerasan antara lain sebagai berikut:⁴⁴

- a. Kurangnya jumlah personil kepolisian yang tugas dilapangan pada wilayah Polsek Patumbak,
- b. Kemampuan Polri dalam menangani kasus masih kurang,
- c. Kurangnya alat yang dibutuhkan anggota Polri dalam menangani kasus,
- d. Luasnya wilayah Polsek Patumbak,

Faktor hamabatan dalam proses penangkapan antara lain sebagai berikut:⁴⁵

- a. Identitas pelaku tidak jelas;
- b. Pelaku tidak memilik KTP;
- c. Pelaku tidak mengakui perbuatannya;
- d. Tidak ada saksi di TKP;
- e. Pelaku menghilangkan barang bukti.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.⁴⁶

Setiap warga masyarakat atau sekelompok, pasti mempunyai permasalahan hukum seperti taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui, kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

Faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang terkait dengan satu sama lain dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Jika faktor tersebut ditelaah akan dapat terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum yang dapat berdiri sendiri dan saling berhubungan satu dengan lainnya sehingga kebijakan yang dilakukan oleh

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Soerjono Soekanto *Op Cit* Halaman 44

aparatus penegak hukum dan kesadaran dari masyarakat tentang hukum dapat berjalan efektif sehingga tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dicegah dan tingkat kejahatan pencurian dengan kekerasan dapat berkurang.

Faktor hambatan lain dari masyarakat dikarenakan:⁴⁷

1. Faktor Kurangnya empati masyarakat terhadap korban kasus pencurian dengan pemberatan. Saat ini sebagian masyarakat enggan untuk ikut membantu korban dalam suatu kasus tindak pidana karena dapat terlibat dalam kasus yang dibantunya tersebut dan bahkan pada beberapa kasus, masyarakat yang membantu bisa menjadi korban.
2. Masyarakat kurang membantu kepolisian dalam memberikan keterangan berkaitan dengan kasus pencurian dengan pemberatan, karena sebagian masyarakat tidak mau berurusan dengan kepolisian sebab sudah terlanjur tertanam dalam masyarakat bahwa berurusan dengan kepolisian bertele-tele.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal menjaga pentingnya tempat kejadian perkara, agar memudahkan pihak penyidik melakukan olah TKP dan mencari barang bukti dalam proses pemeriksaan kasus pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil.
4. Sebagian masyarakat bahkan melindungi pelaku atau tersangka kasus pencurian dengan pemberatan pada saat akan dilakukan penangkapan karena adanya hubungan kekerabatan dengan pelaku/tersangka, hal ini dikarenakan faktor pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan:⁴⁸
 - a. Pelaku merupakan residivis,
 - b. Pelaku merupakan spesialis,
 - c. Pelaku menggunakan obat terlarang seperti narkotika,

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan AIPTU Iwan D. Sinaga, SH, Penyidik Polsek Patumbak, Hari Selasa 20 Maret 2018 Pukul. 09. 30 Wib

⁴⁸ *Ibid*

- d. Faktor ekonomi,
 - e. Faktor lingkungan / pergaulan bebas dan,
 - f. Pengaruh media sosial.
5. Berbelit-belitnya proses penyidikan dan peradilan menyebabkan masyarakat tidak berkenan menjadi saksi kasus pencurian dengan pemberatan.

BAB V

PENUTUP

1.1.Simpulan

1. Peranan Kepolisian Polsek Patumbak dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, sesuai dengan tugas dan wewenang dari kepolisian, melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penangkapan terhadap para pelaku dan memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara melakukan patroli, melakukan pembinaan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum dan menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam membawa barang-barang berharga khususnya di daerah rawan kejahatan.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polsek Patumbak adalah karena faktor ekonomi, faktor pergaulan dan obata-obatan terlarang, faktor pendidikan dan juga kurangnya pembinaan. Salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena kebutuhan ekonomi oleh masyarakat sangat banyak, malas mencari pekerjaan dan melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari yang dapat merugikan orang lain dan juga diri sendiri.
3. Hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikarenakan faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor

masyarakat; dan faktor kebudayaan. Selain itu hambatan terjadi karena kurangnya jumlah personil kepolisian yang tugas dilapangan pada wilayah Polsek Patumbak, Kemampuan Polri dalam menangani kasus masih kurang, Kurangnya alat yang dibutuhkan anggota Polri dalam menangani kasus, dan Luasnya wilayah Polsek Patumbak.

1.2.Saran

1. Sebaiknya masyarakat luas hendaknya dapat lebih bersikap hati-hati dalam mengawasi harta bendanya sehingga tidak memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menunaikan niatnya.
2. Sebaiknya pihak kepolisian meningkatkan jumlah personil khususnya di wilayah Polsek Patumbak, serta melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan terhadap setiap personil Polri yang bertugas untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani tindak pidana yang terjadi.
3. Agar para penegak hukum memberikan hukuman yang layak dan tegas dalam memberikan hukuman bagi pelakunya, agar bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan agar pelaku merasa jera dan takut untuk mengulangnya lagi. Dan agar masyarakat yang lain takut juga melakukan tindak pidana tersebut karena mengetahui beratnya hukuman yang akan diterima jika kejahatan tersebut dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education. Yogyakarta. 2012.
- Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005.
- Buku Pedoman Pelatihan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2006.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1986.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, PT. BINA AKSARA, Jakarta, 2007.
- Eko Budiharjo, *Reformasi Kepolisian*, CV. Sahabat, Semarang. 2008.
- Kartini, Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung, 2007.
- M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian).: Pradnya Paramita*. Jakarta. 2009.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta. 2015.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2002.
- P.A.F.Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 2000.
- Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 2004.

- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.*, UI Press, Yogyakarta: 2011.
- R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1988.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2006.
- _____, *Memahami hukum Kepolisian*, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta : 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta. 2010.
- Simons, *Leerboek van het Nederlendse Strafrecht II*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.
- Sugiono, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*, Alfabeta, Jakarta. 2002.
- Soerjono Soekanto, dkk, *Penganggulangan Pencurian Dengan Kekerasan Suatu Tinjauan Kriminologi*. Penerbit Aksara. Jakarta. 2008.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta. 2001.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- W.A.Bonger *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT.Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung. 2011.
- Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*, CV Aneka, Semarang. 2007.
- Zamnari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

C. ARTIKEL

Varia Peradilan, *“Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita”*, TahunXIII.No.145 Oktober 1997

D. Internet

<https://polrestamedan.wordpress.com/prfile-polresta/visi-misi/>

<http://matatelinga.com/Berita-Sumut/Pengamat---Tingginya-Angka-Kriminalitas-Karena-Kebijakan-Pemerintah-yang-Tidak-Pro-Rakyat>

<https://news.okezone.com/read/2013/11/26/340/903209/ini-penyebab-kejahatan-jalanan-marak-di-medan>

<http://www.dikonews7.com/2017/04/fungsi-binmas-jajaran-polda-sumatera.html>

DATA WAWANCARA

Nama :
Jabatan :
Hari/Tanggal :
Waktu :

1. Sudah berapa lama menjadi Anggota Kepolisian ?
2. Sudah berapa lama ditugaskan di wilayah Polsek Patumbak ?
3. Berapa banyak jumlah penyidik di Polsek Patumbak ?
4. Berapa banyak yang menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?
5. Berapa banyak kasus tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah polsek patumbak dari Tahun 2014 sampai 2017 ?
6. Bagaimana peranan kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?
7. Apa saja faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?
8. Upaya kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?
9. Hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?
10. Bagaimana kerja sama aparat Polsek Patumbak dengan pemerintah dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?
11. Atas dasar apa Aparat Polsek Patumbak menangkap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?
12. Peraturan tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?
13. Bagaimana hukuman yang diterima pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 293 /FH/01.10/III/2018
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

16 Maret 2018

Kepada Yth :
Kepala Kepolisian Sektor Patumbak
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Fransisco Lumban Batu
N P M : 148400101
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Kepolisian Sektor Patumbak, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Wilayah Patumbak (Studi Kasus Polsek Patumbak)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
SEKTOR PATUMBAK
Jalan Pertahanan No.63 Timbang Deli Medan 20148

No : / III // 2018 / Reskrim Patumbak
Lampiran : -
Hal : Pengembalian Data / Riset
dan Wawancara

Medan, Maret 2018

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Di

Medan

Sehubungan dengan surat Sdra Nomor : 293 /FH/01.10/III/2018, tanggal 16 Maret 2018 tentang Permohonan saudara tentang Permintaan Data / Riset dan wawancara tentang "Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Patumbak guna penyusunan Skripsi Mahasiswa sdra :

Nama : Fransisco Lumban Batu
N P M : 148400101
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan pengambilan data / riset dan wawancara di Unit Reskrim Polsek Patumbak pada tanggal 16 Maret 2018

